

**PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL HIDAYATI

NIM 19230040



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL HIDAYATI

NIM 19230040



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2023
Penulis



Nurul Hidayati
NIM 19230040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Hidayati NIM: 19230040 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 8 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.H., M.HI
NIP. 199003312018011001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan,

Bertaqwalah Kepada Allah, Sungguh sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S Al-Maidah: 2)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.

(H.R Bukhori & Muslim)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat yang tak terhingga serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)”. Tak lupa Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Beliau di akhirat kelak, aamiinn.

Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangkaian menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) di UIN Malang. Dalam penyelesaian skripsi ini, segala pengajaran dan bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa tulus dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Tim majelis penguji skripsi Irham Bashori Hasba, M.H. selaku ketua penguji sidang skripsi, Dra. Jundiani, S.H, M.Hum. selaku penguji utama skripsi,

Khairul Umam, S.HI.,M.HI. selaku sekretaris sidang yang telah menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukkan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Khairul Umam, S.HI., M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau atas kesabarannya dalam membimbing ketika proses penulisan skripsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada Beliau semua.
8. Kepada Bapak dan Ibu saya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Malang, 8 Juni 2023
Penulis



Nurul Hidayati
NIM 19230040

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *Footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Di
ب	B	ط	Th

ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlomah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (î) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (û) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta'marbutha (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbuthah tersebut berada di akhir alimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	45
a. Biografi Imam al-Ghazali	25
b. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	26
c. Pemikiran <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Perspektif Imam al-Ghazali.....	29
BAB III: METODE PENELITIAN.....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Pendekatan Penelitian	50
3. Lokasi Penelitian	52

4. Sumber Data.....	52
5. Metode Pengumpulan Data	54
6. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
1. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	60
a. Visi dan Misi	62
b. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial	63
c. Struktur Organisasi	64
B. Konstruksi Hukum Anak Terlantar	
1. Anak Terlantar	64
2. Peran Negara Dalam Menangani Anak Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	76
3. Kabupaten Layak Anak.....	79
C. Upaya Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (C)	80
D. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Upaya Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak yang Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (C).	93
BAB V : PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel.....	7
1.2 Tabel.....	20
1.3 Tabel.....	64
1.4 Tabel.....	92
1.5 Tabel.....	93

ABSTRAK

Nurul Hidayati, NIM 1923004, 2023. “Penanggulangan Anak Terlantar Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)” Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.HI.

Kata Kunci : Anak terlantar, Dinas Sosial, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, Penanggulangan

Penanggulangan anak terlantar telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 huruf c bahwasannya setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali ataupun pihak lain berhak mendapatkan perlindungan dari penelantaran. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan bagi anak-anak. Selain itu, peran orangtua juga diperlukan untuk menunjang kebutuhan anak agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar dan bisa menjadikan kehidupannya lebih baik.

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang bagaimana upaya dinas sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 huruf (c), kemudian pembahasan yang kedua adalah tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap upaya dinas sosial dalam menanggulangi anak yang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c).

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi. Kemudian, data sekunder didapat dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah penanggulangan anak terlantar jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 pasal 10 ayat 1 huruf (c), dinas sosial telah berusaha memberikan beberapa bantuan misalnya bantuan uang dari PKH, dana pendidikan melalui KIP, tempat tinggal gratis seperti LKSA dan kesehatan dari KIS. Namun, kendala dana masih menjadi masalah khususnya bagi lembaga-lembaga yang menampung anak-anak terlantar karena hal ini berhubungan dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian, menurut *maqāṣid al-syarī’ah* upaya yang dilakukan dinas sosial masuk dalam kategori *masalah dharuriyah* karena jelas termasuk kebutuhan primer yang bertujuan membawa kemaslahatan. Bentuk kemaslahatannya adalah diharapkan populasi anak-anak terlantar bisa berkurang, dan kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi.

ABSTRACT

Nurul Hidayati, 19230040, 2023. "Countermeasures for Abandoned Children Based on Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 from The Perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Study at the Lamongan Regency Social Service)." Undergraduate Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Law. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang.

Advisor: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

Keywords: Abandoned Children, Social Service, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Countermeasures

Countermeasures for abandoned children have been explained in Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 in article 10 paragraph 1 letter c that every child in the care of parents, guardians or other parties is entitled for protection from being neglected. In this case, the Social Service has an important role in providing welfare for children. In addition, the role of parents is also needed to support the needs of children so that they do not become abandoned which can make their lives better.

This research focuses on the issue of how the Social Service in handling abandoned children based on Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 Article 10 Paragraph 1 Letter (c), the second issue is the *maqāṣid al-syarī'ah* review of the Social Service in handling abandoned children based on Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 Article 10 Paragraph 1 Letter (c).

This research is empirical legal research that uses a juridical sociological and conceptual approach. The data in this research uses primary data taken from direct interviews, observation and documentation. Then, secondary data is obtained from literature sources such as books, journals, articles and laws and regulations.

The result of this study is the handling of abandoned children in terms of Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 article 10 paragraph 1 letter (c), the Social Service has tried to provide some assistance such as financial assistance from The Legal Aid program, education funds through KIP, free housing such as child social welfare institutions and health from KIS. However, funding constraints are still a problem, especially for institutions that accommodate abandoned children because this is related to the needs of children. Then, according to *maqāṣid al-syarī'ah*, the efforts made by the Social Service fall into the category of *maslahah dharuriyah* because it clearly includes primary needs that aim to bring benefits. The form of benefit is hoped that it could reduce the population of abandoned children and fulfill their needs.

مستخلص البحث

نور الهداية. 2023,19230040. التدابير المضادة عن الأطفال المهجورين بناءً على اللوائح الإقليمية لمنطقة لامونجان رقم 3 لعام 2019 منظور مقاصد الشريعة (دراسة في الخدمات الاجتماعية في دائرة لامونجان). البحث الجامعي. برنامج القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم، الماجستير

الكلمات المفتاحية: التدابير المضادة، الخدمات الاجتماعية، الأطفال المهجورون، مقاصد الشريعة.

تم شرح التدابير المضادة للأطفال المهجورين في لائحة لامونجان في الإقليمية رقم 3 لعام 2019 في المادة 10 الفقرة 1 حرف C أن كل طفل في رعاية الوالدين أو الأوصياء أو الأطراف الأخرى يحق له الحماية من الإهمال. وفي هذه الحالة، تضطلع الخدمة الاجتماعية بدور هام في توفير الرعاية للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى دور الوالدين لدعم احتياجات الأطفال حتى لا يتم التخلي عنهم مما يمكن أن يجعل حياتهم أفضل.

يركز هذا البحث على مسألة تعامل الخدمة الاجتماعية مع الأطفال المهجورين بناءً على لائحة لامونجان في الإقليمية رقم 3 لعام 2019 الفقرة 1 من المادة 10 (C)، القضية الثانية هي مراجعة مقاصد الشريعة للخدمة الاجتماعية في التعامل مع الأطفال المهجورين بناءً على لائحة لامونجان في الإقليمية رقم 3 لعام 2019 المادة 10 الفقرة 1 الحرف (C).

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم نهجًا اجتماعيًا ومفاهيمًا قانونيًا. تستخدم البيانات في هذا البحث البيانات الأولية المأخوذة من المقابلات المباشرة والملاحظات والتوثيق. ثم يتم الحصول على بيانات ثانوية من مصادر الأدب مثل الكتب والمجلات والمقالات والقوانين واللوائح.

نتيجة هذه الدراسة هي التعامل مع الأطفال المهجورين من حيث لائحة لامونجان ريجنسي الإقليمية رقم 3 لعام 2019 الفقرة 1 من المادة 10 (ج)، حاولت الخدمة الاجتماعية تقديم بعض المساعدة مثل المساعدة المالية من PKH، وصناديق التعليم من خلال KIP، والسكن المجاني مثل LKSA والصحة من KIS. ومع ذلك، لا تزال قيود التمويل تمثل مشكلة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تستوعب الأطفال المهجورين لأن ذلك يتصل باحتياجات الأطفال. بعد ذلك، وفقًا لمقاصد الشريعة، تدرج الجهود التي تبذلها الخدمة الاجتماعية في فئة المصلحة الذرية لأنها تشمل بوضوح الاحتياجات الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الفوائد. ويؤمل أن يؤدي شكل الاستحقاقات إلى خفض عدد الأطفال المهجورين وتلبية احتياجاتهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan untuk mengemban tanggungjawab dikemudian hari. Mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan spiritual. Segala yang berkaitan dengan hak anak tentunya harus dilindungi dan berhak untuk ditegakkan. Oleh karena itu, segala bentuk yang mencederai hak-hak anak wajib dicegah dan diperangi.¹

Usia yang masuk dalam kategori anak adalah mereka yang masih berumur di bawah 18 tahun ataupun mereka yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1.² Tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia terutama pada anak-anak yang harusnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Hak-Haknya wajib dilindungi baik dalam segi pendidikan hingga jaminan kesehatannya baik jasmani dan rohaninya sebagai penunjang untuk pertumbuhan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Hak anak telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 1 yang

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 11.

² Lembaran Negara 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tahun 2014.

berbunyi bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.³ Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan anak demi kesejahteraan bagi anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan bimbingan yang cukup untuk menumbuhkan pola pikir mereka. Begitupun anak-anak yang terlantar mereka berhak mendapatkan yang seharusnya menjadi haknya. Berikut ini adalah beberapa hak yang didapatkan oleh anak-anak diantaranya⁴:

1. Hak Perlindungan

Anak terlantar memiliki hak untuk dilindungi dari penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak anak.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik dan layak. Negara harus memastikan akses mereka ke pendidikan dasar yang berkualitas dan memfasilitasi kesempatan yang setara untuk belajar hingga sarjana. Hak ini telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Lembaran Negara 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143 Tahun 1979.

⁴ Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, “ Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” *Jurnal UNDIP: Notarius*, no.2(2020):551-552 <https://doi.org/10.1471/nts.v13i2.31073>

3. Hak Kesehatan

Pemerintah wajib menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif bagi anak-anak. Namun, anak-anak masih belum cakap hukum dalam membuat persyaratan administrasi yang dibutuhkan atau mengambil jaminan kesehatan apa yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu pendampingan dari orang tua, wali atau pihak lain untuk mengakses manfaat dari penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

4. Hak Mendapatkan Identitas

Anak terlantar berhak mendapatkan identitas pribadi, termasuk nama, kewarganegaraan, dan registrasi kelahiran. Negara harus mengakui dan melindungi identitas mereka tanpa membeda-bedakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

5. Hak Untuk Kehidupan Keluarga

Setiap anak berhak hidup di lingkungan keluarga yang aman dan stabil, terutama untuk anak-anak yang terlantar. Pemerintah harus berupaya memulihkan hubungan anak dengan keluarga biologisnya atau, jika tidak mungkin, mencari solusi alternatif yang sesuai, seperti adopsi atau perwalian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Namun, pada faktanya banyak anak-anak yang hidupnya dalam kondisi masih sulit terutama mereka yang hidup dikeluarga yang kurang mampu. Kondisi sulit yang seperti ini menjadikan anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan hak-hak atau biasa disebut dengan *children abuse*. Kemiskinan rata-rata menjadi faktor penelantaran pada anak, mereka (orang tua) cenderung melepas tanggungjawabnya untuk merawat dan menafkahi anak-anaknya dikarenakan beban ekonomi yang semakin lama semakin sulit untuk dipenuhi. Pola asuh yang salah dan segala keperluan anak yang kurang memadai dikarenakan orangtua yang tidak mampu dalam menanggung beban tanggungan yang besar untuk bisa menyejahterakan anak-anaknya.

Ancaman bagi anak-anak yang terlantar terutama mereka yang hidup dijalan mereka bisa dimanfaatkan dan dipekerjakan atau disebut dengan eksploitasi anak, oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, dipaksa untuk menjadi pengamen, pengemis, pemulung, dan berjualan makanan ringan. Tidak hanya itu, berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi pada anak disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan. Sehingga, berakibat pada terhambatnya pertumbuhan pada anak baik jasmani, rohani maupun sosial. Para orang tua yang dalam hal pola asuh anaknya kurang maka, bisa menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan tidak maksimal.⁵

Pengertian terlantar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, tidak terawat, tidak

⁵ Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Holistik: Jurnal Sosial dan Budaya*, no.17(2016):3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/10707/10295>

terurus membiarkan seseorang terlantar.⁶ Penelantaran anak juga disebut sebagai tindakan kekerasan secara pasif. Disebut secara pasif karena kurangnya perhatian, kasih sayang dan sengaja diabaikan dengan alasan yang sebagai besar karena masalah perekonomian. Penelantaran anak merupakan orang tua atau orang dewasa yang gagal bertanggungjawab dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan untuk anaknya.⁷ Tentu saja, hal ini sangat tidak dibenarkan dan melanggar dengan aturan hukum yang ada di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang perlindungan anak. Berisi mengenai anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁸

Besaran permasalahan kesejahteraan sosial Jawa Timur dapat dilihat dari angka kemiskinan dan disparitas wilayah yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan bahwa hingga tahun 2021-2022 sebanyak 624.427 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan lain sebagainya. Selain itu, bebrapa kasus lain yang sering terjadi pada anak-anak adalah mengenai kasus kekerasan baik fisik maupun psikis.⁹

Mengutip data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau disebut dengan *e-Simfoni-PPA*, menjelaskan bahwa kasus

⁶ <https://kbbi.web.id/telantar> diakses pada tanggal 28 April 2023

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2004), 287.

⁸ Lembaran Negara 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tahun 2014.

⁹ https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/download_file/RENSTRA%202021-20221631071185.pdf , diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

kekerasan seksual pada anak mencapai 450 kasus dan termasuk ranking tertinggi. Kemudian kekerasan psikis 200 kasus dan kekerasan fisik ada 150 lebih kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi adalah sebanyak 800 lebih kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang kebanyakan masih di bawah umur, yang seharusnya tidak mengalami hal-hal yang tidak semestinya untuk didapatkan.¹⁰

Kemudian, mengutip sumber dari dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lamongan, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disebut dengan PMKS pada tahun 2021 menjelaskan bahwa jumlah kasus anak terlantar memiliki indeks yang paling tinggi yaitu sekitar 648 jiwa, kemudian pengemis dengan 175 jiwa, dan pemulung dengan jumlah 127 jiwa.¹¹ Kemudian, pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan anak terlantar mencapai 892 jiwa, pengemis 297 jiwa dan pemulung 166 jiwa.¹² Data ini telah menjelaskan bahwa penyebaran anak terlantar di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga jika ditotal selama 2 tahun terakhir ini ada 2.305 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Lamongan.¹³

¹⁰ Abdul Hakim, "Layanan Perlindungan Anak di Jawa Timur Perlu Dikembangkan," *ANTARA*, 22 Desember 2020, diakses 15 Januari 2021, <https://www.antaranews.com/berita/1908988/layanan-perlindungan-anak-di-jawa-timur-perlu-dikembangkan>.

¹¹ <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2021/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2021.html> ,diakses pada tanggal 26 Januari 2023

¹² <https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2021/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2022.html> ,diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

¹³ https://drive.google.com/file/d/1ggzW6VAhAlvTY0SgD4q_QJwWLBSSvqt/view?usp=drive_link

Tabel 1.1
Data PMKS Kabupaten Lamongan

No.	JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS 27 KECAMATAN DI KABUPATEN LAMONGAN			
	Jenis PMKS	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah
1.	Anak Terlantar	648	892	1.540
2.	Pengemis	175	297	472
3.	Pemulung	127	166	338
	Total	950	1.335	2.305

Perlindungan terhadap anak diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.” Dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.¹⁴

Kabupaten Lamongan baru saja mendapatkan Predikat Kabupaten Layak Anak pada tahun 2019 dan mendapatkan peringkat kategori Nindya pada tahun 2021. Kabupaten atau Kota Layak Anak merupakan suatu program pembangunan yang berkomitmen mengintegrasikan antara sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui program dan kegiatan pemenuhan

¹⁴ Lembaran Negara 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tahun 1999.

pada hak-hak anak. Kata Layak yang dimaksud di sini adalah sebuah kondisi fisik maupun non fisik pada suatu daerah ataupun wilayah yang telah memenuhi unsur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak.¹⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 telah menjelaskan pengertian dari KLA sendiri yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 6 bahwa Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pentingnya program Kabupaten Layak Anak ini adalah agar pemerintah kabupaten/kota bisa berupaya dalam membangun transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) baik dari strategi, bentuk kebijakan, program pembangunan agar pemenuhan hak-hak anak bisa terpenuhi.¹⁶

Berkaitan dengan hak anak, juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pada Pasal 10 Ayat 1 yang terdiri dari beberapa huruf yaitu, “Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

¹⁵ Irma Rumtianing, “Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no.1(2014):16 <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5524>

¹⁶Christian Lee, “Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, no.4(2019):1606, [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(10-18-19-05-07-09\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(10-18-19-05-07-09).pdf)

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya

Telah jelas bahwa beberapa hak anak yang disebutkan dalam pasal tersebut sangat rinci. Beberapa poin dalam pasal di atas yang menjadi poin dalam penelitian yang akan dikaji adalah terdapat dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf (c) yang berisi bahwa setiap anak yang masih dalam pengawasan orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan maka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penelantaran.¹⁷ Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus penelantaran pada anak. Khususnya mereka yang hidup dijalan, mereka yang tanpa kasih sayang dari orangtua. Penelantaran anak dalam bentuk dan alasan apapun tentu saja tidak dibenarkan, karena pada dasarnya mereka masih perlu adanya perhatian, bimbingan serta pembiayaan untuk kehidupan mereka.

Anak yang telantar disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yang paling utama adalah faktor ekonomi. Kelemahan ekonomi menjadi salah satu penyebab anak ditelantarkan sehingga banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya hidup tanpa memberikan segala kebutuhan dan keperluannya. Seringkali anak-anak yang terlantar kurang mendapatkan perhatian publik.

¹⁷ Pasal 10 Ayat 1 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak

Masalah yang terjadi ini kebanyakan hanya dipandang sebelah mata dan dilihat hanya karena masalah keluarga. Padahal, yang dihadapi tidak hanya pada masalah keluarga namun, ada beberapa faktor yang menjadikan anak-anak menjadi terlantar. Tindak penelantaran anak baru mendapat perhatian publik apabila masalah yang terjadi semakin bertambah dan menimbulkan dampak yang buruk bagi masa depan anak.

Pandangan Islam menurut *maqāṣid al-syarī'ah* terkait anak terlantar dan penerapan peraturan daerah mengenai kabupaten layak anak. Sebelumnya, pengertian dari *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam Al-Ghazali adalah keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan merupakan tujuan makhluk sedangkan kebaikan makhluk menghasilkan tujuan makhluk sendiri saja. Namun, yang dimaksud pendapat Al-Ghazali di sini adalah maslahat yang menjaga tujuan syariat.¹⁸

Islam dikenal dengan lima macam hak asasi yang terdapat di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* diantaranya, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara agama dan memelihara harta. Menurut Imam Al-Ghazali kelima macam hak asasi tersebut menjadi tujuan syariat yang disebut dengan *al-usul al-Khamsah*, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

1. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)
2. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

¹⁸ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal Studi Keislaman*, no.1(2018):66 <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

¹⁹ Ipanang, "Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Diskursus Islam*, No.2(2014): 216, <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6521>

3. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)
4. Memelihara Akal (*Hifz al- 'aql*)
5. Memelihara Harta (*Hifz al-mal*)

Setiap hukum yang mengandung lima prinsip di atas maka disebut dengan maslahat, sedangkan menghilangkan kelima dasar hukum di atas disebut dengan mafsadat. Kelima hal tersebut di atas diletakkan oleh al-Ghazali pada tingkatan darurat yakni menjamin terjaganya kelima syari'at tersebut.²⁰ Prinsip yang terdapat pada *maqāṣid al-syarī'ah* telah jelas menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan pengarahannya terkait agama yang baik, kebutuhan sandang pangan yang tercukupi, kesehatan yang terjamin, pendidikan yang baik, dan hidup yang berkecukupan untuk menunjang pertumbuhan anak.

Islam jelas telah melarang perbuatan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak khususnya pada anak-anak yang terlantar. Karena tentu sangat merugikan dan merusak masa depan moral pada anak. Berkaitan dengan banyaknya kasus yang terjadi, maka diperlukan adanya peranan pemerintah yang kuat khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Dengan adanya predikat sebagai Kabupaten Layak Anak seharusnya jumlah anak yang terlantar berkurang. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan, di sini Dinas Sosial juga ikut andil dalam pengurangan anak terlantar. Karena, sebagai lembaga dinas yang berwenang untuk menyejahterakan warga masyarakat agar hidup dengan sejahtera dan makmur.

²⁰ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I," *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, no.2(2022): 117 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

Kemudian, kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah dengan macam-macam *al-usul al-Khamsah* menurut Imam Al-Ghazali, syari'at tersebut harus terpenuhi agar mendapatkan kemaslahatan. Hal ini berkaitan pula dengan Hak-hak anak yang seharusnya didapatkan namun pada kenyataannya hak mereka tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya kesadaran terutama dari orang tua, masyarakat dan pemerintah juga. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 huruf (c) telah disebutkan bahwa penelantaran anak baik berhak mendapatkan perlindungan. Namun, realitanya masih banyak terjadi kasus penelantaran anak yang terjadi di daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan adanya permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penanggulangan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan).

B. BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c) Tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Pemikiran atau pendapat mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendapat dari Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi' atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memaparkan dua permasalahan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c)?.
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak yang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c)?.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c).
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak yang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c).

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, manfaat yang diharapkan dapat disumbangkan oleh penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan konsep pemikiran, sumber informasi terkait dengan upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c).
2. Kegunaan Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan usaha-usaha pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan kasus anak terlantar. Selain itu, diharapkan juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah anak terlantar dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan dan meningkatkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi menjadi lima bab sistematika pembahasan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap bab-bab terdiri dari sub-sub bagian. Di sini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi elemen dasar yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lamongan terkait banyaknya anak terlantar yang kurang

diperhatikan, dan kurang mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam rumusan masalah berisi rangkaian permasalahan yang akan diteliti, sedangkan tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan dari peneliti dalam merumuskan masalah. Dan manfaat penelitian berisi tentang manfaat adanya penelitian yang akan dikaji oleh peneliti berkaitan dengan penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 5 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan Tinjauan Pustaka berisi tentang mereview kembali dan mengkaji topik permasalahan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Bagian ini terdiri dari jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait upaya penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, bisa juga dari jurnal-jurnal hukum, buku ilmu hukum, dan website yang ada berkaitan informasi tentang hukum. Kemudian, metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya, metode pengolahan data dengan mengkonstruksikan data-data tersebut melalui beberapa tahapan yaitu, pemeriksaan data, verifikasi, analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pemaparan mengenai gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dan upaya penanggulangannya terhadap anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019. Kemudian menganalisis data terkait tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019. Analisis data dalam pembahasan ini menggunakan data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak

memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti dalam mencari suatu perbandingan dan selanjutnya menemukan pembaharuan untuk penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian terdahulu membantu peneliti dalam melengkapi penelitiannya dan sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian mengenai penanganan anak terlantar telah banyak dilakukan, untuk itu penulis melakukan beberapa pencarian dengan pembahasan yang sama namun, terkait dengan penelitian yang akan dikaji memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada, dan hal ini dapat diketahui persamaan beserta perbedaan dalam setiap penelitian, diantaranya:

1. Penelitian pertama yakni dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis ditemukan dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Andry Yeremia, Maulana Rifai dan Dadan Kurniansyah yang berjudul “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang” yang ditulis pada tahun 2022. Jurnal ini berbicara tentang peran dinas sosial dalam penanganan anak terlantar di Kabupaten Karawang yang belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial terlihat belum

dilaksanakan secara baik. Upaya rehabilitasi bagi anak terlantar di Kabupaten Karawang belum terealisasi dengan baik disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada anak terlantar terkait program pembinaan dan pelatihan, hal ini menjadi penyebab masih banyaknya kasus anak terlantar di Kabupaten Karawang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan sosial secara nyata.²¹

2. Selanjutnya, Jurnal kedua yang berjudul “Peran Dinas Kota Serang Dalam Pemeliharaan Anak Terlantar Tahun 2021” yang ditulis oleh Aji Bagus Setiyoko, dkk pada tahun 2022. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Serang memiliki peranan dan tanggung jawab yang aktif dalam pemeliharaan anak terlantar. Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan pada tahun 2021 yaitu pada saat kebijakan PPKM, anggaran yang terbatas dan fasilitas yang kurang sehingga pemeliharaan yang dilakukan kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau objek tertentu yang akan diteliti.²²
3. Jurnal ketiga, dari Ade Kurniawan, dkk., pada tahun 2021, dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi”.

²¹ Andry Yeremia, dkk., “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no.2(2022): 4065
<https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3636>

²² Aji Bagus Setiyoko, dkk., “Peran Dinas Kota Serang Dalam Pemeliharaan Anak Terlantar Tahun 2021,” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, no.2(2022): 198
<https://doi.org/10.47080/propatria.v5i2.2147>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat analisis kualitatif. Jurnal tersebut memaparkan mengenai penanganan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak terlantar di Kota Jambi yang belum sempurna sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Kemudian, kendala Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yaitu, belum memiliki prasarana rumah singgah, kurangnya sumber daya manusia, sehingga pemeliharaan anak terlantar kurang maksimal.²³

4. Penelitian keempat, ditulis oleh Lenny Husna dan Dedi Epriadi dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah” pada tahun 2020. Dalam penulisannya memaparkan terkait kinerja pemerintah daerah Kota Batam dalam penanganan anak terlantar usia sekolah. Dinas Sosial Kota Batam telah menjalankan tugasnya dalam pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial dengan baik, dan melakukan pendampingan terhadap anak terlantar. Namun, perlu adanya kebijakan khusus mengenai kepentingan permasalahan anak terlantar serta meningkatkan kinerja program pelayanan terhadap anak-anak terlantar. Masyarakat juga diharapkan ikut andil dalam membantu pemerintah daerah dalam menangani anak terlantar, dengan lebih memperhatikan kondisi anak-anak yang terlantar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris

²³ Ade Kurniawan, Heriyani, Syamsudin, “ Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no.2(2021): 14-15 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/330>

dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data pendukung yaitu penelitian secara langsung di lapangan atau obyek penelitian di Dinas Sosial Kota Batam, Kepulauan Riau.²⁴

5. Kemudian, penelitian yang terakhir yang disusun oleh Lu'lu'ul Mukarromah dan Emmilia Rusdiana dengan judul "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik". Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yang secara langsung terjun di lapangan dengan mempelajari fenomena dan fakta yang terjadi. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak terlantar di Kabupaten Gresik tidak terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Buktinya yaitu, masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan bantuan biaya dalam hal pendidikan, adanya tuntutan yang dilakukan oleh anak yatim dan anak terlantar agar dibuat peraturan daerah tentang anak yatim agar hak-hak mereka juga diperhatikan dan dipenuhi kemudian pada tahun 2018 anggaran pendidikan tidak terserap sehingga penggunaan anggaran digunakan pada tahun 2019.²⁵

²⁴ Lenny Husna, Dedi Epriadi, " Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, no.4(2020): 870 <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.865-870>

²⁵ Lu'lu'ul Mukarromah, Emmilia Rusdiana, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik," *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, no.1 (2019): 9 <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.29695>

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Jenis Penelitian/ Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
1.	Andrey Yeremia, Maulana Rifai, Dadan Kurniansyah/ Jurnal Kewarganegaraan/ 2022	Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang	Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak terlantar di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial terlihat belum dilaksanakan secara baik, dan upaya rehabilitasi yang belum terrealisasi secara baik sehingga kasus anak terlantar semakin meningkat di Kabupaten Karawang.	Penelitian sebelumnya fokus kajiannya menggunakan Peraturan Bupati Kota Karawang Nomor 54 Tahun 2019 tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial Sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang dengan Kabupaten Layak Anak dengan penambahan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .
2.	Aji Bagus Setiyoko,dkk./ Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan/ 2022	Peran Dinas Kota Serang Dalam Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial Kota Serang memiliki peranan dan tanggung jawab yang aktif dalam	Penelitian sebelumnya menggunakan lokasi penelitian di Dinas Kota Serang dengan mengacu

No.	Nama Penulis/ Jenis Penelitian/ Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
		Tahun 2021	<p>pemeliharaan anak terlantar. Faktor penghambat Dinas Sosial Kota Serang dalam pemeliharaan pada tahun 2021 yaitu pada saat kebijakan PPKM, anggaran yang terbatas dan fasilitas yang kurang sehingga pemeliharaan yang dilakukan kurang maksimal.</p>	<p>pada pemeliharaan anak terlantar. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis menggunakan lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dengan mengacu pada upaya penanggulangannya terhadap anak terlantar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i>.</p>
3.	Ade Kurniawan, dkk./ Jurnal Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara 2021	Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi	<p>Penanganan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak terlantar di Kota Jambi yang belum sempurna sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Kemudian, kendala Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yaitu, belum memiliki prasarana rumah singgah,</p>	<p>Penelitian yang telah dikaji sebelumnya membahas terkait Peran Dinas Sosial Kota Jambi yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1, sedangkan penelitian yang akan disusun oleh penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i>.</p>

No.	Nama Penulis/ Jenis Penelitian/ Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
			kurangnya sumber daya manusia, sehingga pemeliharaan anak terlantar kurang maksimal.	
4.	Lenny Husna dan Dedi Epriadi / Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora / 2020	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah	Kinerja Dinas Sosial Kota Batam telah menjalankan tugasnya dalam pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial dengan baik, dan melakukan pendampingan terhadap anak terlantar. Namun, perlu adanya kebijakan khusus mengenai kepentingan permasalahan anak terlantar serta meningkatkan kinerja program pelayanan terhadap anak-anak terlantar.	Penelitian sebelumnya membahas terkait kinerja Dinas Sosial Kota Batam yang dilaksanakan dengan baik, namun perlu adanya kebijakan khusus mengenai permasalahan anak terlantar. Dengan adanya kebijakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja program pelayanan anak terlantar, sedangkan kebaruan yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya adalah upaya penanggulangan anak terlantar berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> . Dengan peninjauan kinerja Dinas Sosial

No.	Nama Penulis/ Jenis Penelitian/ Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
				Kabupaten Lamongan.
5.	Lu'lu'ul Mukarromah dan Emmilia Rusdiana/ Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya / 2019	Impementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik	Penerapan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan anak terlantar di Kabupaten Gresik tidak terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Buktinya yaitu, masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan bantuan biaya dalam hal pendidikan, adanya tuntutan yang dilakukan oleh anak yatim dan anak terlantar agar dibuat peraturan daerah tentang anak yatim agar hak-hak mereka juga diperhatikan dan	Penelitian sebelumnya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat 1 tentang perlindungan anak dan difokuskan pada aspek pendidikan anak terlantar. Sedangkan penelitian yang kan dibahas dalam penelitian penulis merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak dan difokuskan pada upaya penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamogan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak-anak terlantar dengan perspektif <i>maqāsid al-syari'ah</i> .

No.	Nama Penulis/ Jenis Penelitian/ Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan/ Unsur Kebaruan
			dipenuhi kemudian pada tahun 2018 anggaran pendidikan tidak terserap sehingga penggunaan anggaran digunakan pada tahun 2019.	

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai Penanggulangan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis berusaha membahas terkait bentuk upaya penanggulangan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial khususnya pada anak-anak yang terlantar di Kabupaten Lamongan. Selain itu, tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak terhadap kasus anak terlantar yang ada di Kabupaten Lamongan.

B. KAJIAN TEORI

1. *Maqāshid al-Syarī'ah*

a. Biografi Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan Ulama besar muslim yang berasal dari Iran. Nama lengkap beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i lahir di Kota Thusi, Provinsi Khurasan yang sekarang masuk dalam negara Iran. Al-Ghazali dikenal produktif dalam menulis kitab yang berisi berbagai macam ilmu seperti ilmu kalam, tafsir, ilmu mantiq, tasawuf, filsafat, fiqh dan ushul fiqh. Dalam bidang hukum islam (fiqh dan ushul fiqh) beliau menganut madzhab syafi'i.²⁶

Keadaan umat islam pada zaman imam al-ghazali sedang mengalami kondisi yang buruk, telah terjadi fanatisme madzhab hingga jumudnya pemikiran-pemikiran islam yang memperburuk keadaan. Dengan kondisi yang terjadi maka, imam al-ghazali berfikir dan jiwanya terpanggil untuk memperbaiki keadaan tersebut, dengan melakukan perbaikan dalam masalah hukum. Sehingga beliau menulis kitab al-Mustashfa yang didalamnya menjelaskan bahwa hukum agama harus diambil dari ajaran-ajaran wahyu bukan dari akal maupun pemikiran manusia. Pemikiran tersebut ditujukan sebagai bentuk

²⁶ Sutisna, Neneng Hasanah, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2018), 26-32.

antisipasif terhadap pemikiran kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa akal termasuk dalam sumber syari'at islam.²⁷

Kajian ushul fiqh mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa imam al-ghazali, hal ini didukung dengan meluasnya kajian fiqh dalam berbagai madzab. Al-ghazali dikenal pula sebagai tokoh ushuliyin penganut madzab syafi'i, yang banyak membahas terkait masalah mursalah. Pemikiran beliau tentang masalah mursalah dituangkan dalam kitab *al Mustashfa Min 'Ilm al-Usul*. Kitab tersebut termasuk yang paling lengkap sehingga dianggap pandangan dan pemikirannya tersampaikan mengenai masalah pada maksud dan tujuan diturunkannya syariat islam atau disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁸

b. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut Imam al-Ghazali awal dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah cabang dari tiga tingkatan masalah. Dalam pengertiannya masalah berarti setiap hukum yang mengandung suatu tujuan tertentu, apabila mencakup lima hal (*al-mabadi' al-khamsah*) maka dinamakan masalah namun apabila mencederai salah satunya maka disebut dengan mafsadah.²⁹ *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut bahasa berasal dari dua kata yang terdiri dari "Maqasid" dan "al-syariah" yang masing-masing memiliki makna dan arti tersendiri. Maqasid merupakan bentuk jama'

²⁷ Yayan Sopyan, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 143.

²⁸ Sutisna, Neneng Hasanah, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2018), 34-35

²⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *al-Mustashfa fi Iim al-Usul*, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 505 H), 482.

(plural) yang akar kata nya ataupun awal katanya berasal dari kata verbal yaitu “qashada”, memiliki arti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sedangkan “Syariah” secara harfiah memiliki makna sebagai sumber mata air atau suatu sumber kehidupan. kata “Syariah” berbentuk tunggal, namun apabila jamak mak “syara’i” yang memiliki arti Segala apapun yang Allah isyaratkan kepada para hamba-hambanya, yang tidak lain adalah berupa aturan-aturan hukum Allah.

Syariah berarti bentuk peraturan hal ini, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Jasiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(١٨)

“ Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan atau undang-undang) dari urusan (agama) itu.”³⁰

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa secara etimologis *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah tujuan Allah Sang Maha Pembuat Hukum alam semesta yang menetapkan hukum-hukum pada para hambanya, dengan menerapkan syariat yang berorientasi dalam mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, pada seluruh umat manusia di muka bumi ini.³¹

Terlihat jelas, betapa eratnya hubungan antara *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan kemaslahatan. Pemaknaan terhadap masalah para ulama

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Cordoba, 2019), 500.

³¹ Suansar Khatib, “Konsep Maqasid Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi,” *Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1(2018):

51 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>

memberikan pendapat yang berbeda-beda. al-Khawaizmi berpendapat bahwa *maslahat* adalah bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap tujuan hukum-hukum islam yang menolak malapetaka, kerusakan atau bahkan bahaya yang tentunya merugikan bagi manusia. Lain halnya dengan pendapat at-Thufi, secara urf *maslahat* adalah sebab suatu hal yang membawa kebermanfaatan, namun dalam hukum islam *maslahat* merupakan suatu sebab yang membawa kepada tujuan syar'i (Kepada Allah) baik dalam hal beribadah maupun bermu'amalah.³²

Sedangkan menurut imam al-Ghazali, beliau mengatakan *maslahat* berasal dari kata *maslahah* yang dalam hukum islam berarti setiap sesuatu hal yang didalamnya dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang ada pada *al-mabadi' al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifdz al maal*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) dan yang terakhir perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-nasl*).³³

Setiap hukum yang mengandung suatu tujuan dengan memelihara ataupun menerapkan kelima hal tersebut dinamakan *maslahat*, namun sebaliknya apabila setiap hal membuat hilangnya atau penerapannya tidak ada dalam unsur lima ini maka disebut dengan *mafsadah*. Dapat dipahami dari beberapa pengertian di atas adalah yang dimaksud

³² Busyro, *Maqashid al-syariah "Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahat"*, (Jakarta: Kencana, 2019), 23.

³³ Suansar Khatib, "Konsep Maqasid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1(2018):

53 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>

dengan *maqāṣid al-syarī'ah* disini adalah tujuan Allah dalam membuat dan menetapkan hukum-hukum hanya untuk agar tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sekaligus juga menghindari berbagai macam kerusakan, baik yang ada di dunia maupun dalam akhirat.³⁴

c. Pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Imam Al-Ghazali

Historis yang terjadi pada masa Imam al-Ghazali, kajian-kajian berupa ushul fiqih telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, terbukti dengan meluasnya dan merebaknya kajian fiqih yang tersaji dalam berbagai macam mazhab. Kajian mengenai masalah mursalah yang sebelumnya belum banyak dibahas namun, pada masa al-Ghazali telah banyak dibicarakan dan didiskusikan. Al-Ghazali seorang tokoh ushuliyyin mazhab syafi'i yang dinilai paling banyak membahas kajian terkait masalah mursalah. Oleh karena itu, memang tepat apabila kajian mengenai masalah mursalah belum pernah diungkap oleh para tokoh-tokoh pendahulunya, hal ini terdapat pada kitab *al-Musthasfa*.³⁵

Karya-karya Imam Al-Ghazali dapat ditelusuri melalui beberapa kitab karyanya, diantaranya adalah *al-mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Asasu al-Qiyas*, *Syifa al-Ghalil fi Bayani Syaba wa al-Mulkhil wa Masalik at-Talil* dan *al Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Kitab *al Mustasfa*

³⁴ Suansar Khatib, "Konsep Maqasid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1(2018): 55 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>

³⁵ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I," *Jurnal Syariah dan Hukum*, no.2 (2022) : 117 <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>

adalah kitab karya al-Ghazali yang paling banyak membahas secara komprehensif dalam mengkaji konsep-konsep masalah mursalah dan tujuan diturunkannya syariat-syariat islam dalam pandangan atau pendapat beliau. Tingkatan masalah dibagi 3 menurut pendapat al-Ghazali, diantaranya yaitu³⁶:

1) Tingkatan Daruriyah (Kebutuhan Primer)

Tingkatan Daruriyah disebut sebagai tingkatan yang paling penting dan merupakan tingkatan yang paling tertinggi. Eksistensi kehidupan manusia harus terjaga dan terjamin, apabila diabaikan, tidak memelihara secara baik maka akan celaka dan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Hal ini pula termasuk dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Al-Ghazali memberikan contoh dalam hal memelihara jiwa, apabila dalam melindungi dan mempertahankan agama dengan cara yang salah yaitu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir memerangi orang-orang non islam, dengan memberikan hukuman bagi orang pembuat bid'ah maka sebenarnya kedua hal tersebut sama-sama merugikan dan merusak agama.

Kemudian, selain contoh tersebut ada pula berkaitan tentang memelihara jiwa yaitu ketika perintah syariat yang mewajibkan qishas. Selanjutnya, tentang memelihara Beliau memberikan contoh, misalnya mewajibkan *hadd* bagi mereka yang meminum-minuman keras. Dengan adanya sanksi tersebut maka akal akan bisa

³⁶ Suansar Khatib, "Konsep Maqasid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1(2018): 591 <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>

terpelihara dengan baik dan tidak rusak apalagi akibat dampak buruk meminum khamr. Tidak jarang pula anak-anak yang hidup dijalan mereka membuat minuman campuran yang mengandung alkohol tentu sangat membahayakan jiwa mereka. Anak-anak yang sudah mengenal berbagai jenis minuman khamr yang memabukkan dan ini sering ditemui di daerah perkotaan. Pemikiran ini juga biasa disebut dengan *al-Dharurat al-Khamsah*, yang didalamnya mencakup *maqāṣid al-syarī'ah* diantaranya sebagai berikut³⁷ :

- a) *Hifdz al-Din* (perlindungan terhadap agama)
- b) *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- c) *Hifdz al-Maal* (Perlindungan terhadap harta)
- d) *Hifdz al-Aql* (Perlindungan terhadap akal)
- e) *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)

2) Tingkatan al-Hajjiyat (Kebutuhan Sekunder)

Tingkatan ini tidaklah sama dengan tingkatan dharuriyah, sehingga jika manusia tidak memenuhi kepentingan ini maka, kehidupan manusia tidak akan terancam namun, akan tetap mengalami kesulitan dikarenakan tidak melakukan keringanan yang telah disyariatkan atau yang telah diberikan. Misalnya, dalam pernikahan menurut al-Ghazali pemberian kekuasaan bagi wali yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ataupun

³⁷Amelinda Sofia Permatasari,” Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industrial Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/52050/>

yang belum mencukupi syarat usia untuk menikah maka, hal ini tidak dapat dikatakan dalam tingkatan darurat. Tetapi permasalahan ini perlu adanya kemaslahatan antara seorang wali nikah dengan anaknya dengan cara memberi kesetaraan (*kafa'ah*), dengan tujuan agar dapat dikendalikan dan tercapainya kehidupan yang lebih baik kedepannya.

3) Tingkatan Tahsiniyat (Kebutuhan Tersier)

Kemaslahatan tahsiniyat dipergunakan sebagai penyempurna untuk keindahan (*tayzin*), memperbagus (*li al-tahsin*), mendapatkan keistimewaan (*li at-taysir*), serta bernilai tambah dalam memelihara sikap dengan baik (*ahsan al-manahij*) dalam kehidupan terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau ketika bermuamalat. Kepentingan semacam ini tidak juga termasuk dalam dharuriyah maupun hajjiyat tetapi berfungsi hanya sebagai hiasan untuk memperbagus saja. Misalnya, status hamba sahaya yang tidak layak sebagai saksi padahal fatwa dan periwayatannya dapat diterima namun, kesaksiannya ditolak.³⁸

³⁸ Paryadi, Nahirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Jurnal Universitas Islam Negeri Suska Riau*, no.2(2020): 306
<https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/873>

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mendasari pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari beberapa gejala hukum kemudian menganalisisnya hal ini menurut pendapat dari Soerjono Soekanto. Selain itu, memeriksa secara mendalam terkait faktor hukum tersebut kemudian mengusakan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut.³⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) yaitu penelitian hukum positif yang berkaitan dengan tingkah laku manusia atau masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Fokus dari penelitian hukum empiris ini adalah penelitian terhadap orang yang sebagai subjek hukum dalam berinteraksi di masyarakat. Penelitian jenis ini biasa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis.⁴⁰ Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji berkaitan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18.

⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), 95.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), 126.

Penelitian ini disebut penelitian yuridis empiris karena mengambil data yang ada di lapangan, dengan judul yang diambil mengacu pada penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* studi di dinas sosial Kabupaten Lamongan serta tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Kabupaten Layak Anak, hal ini digunakan sebagai acuan untuk menangani kasus anak terlantar di Kabupaten Lamongan.

2) Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah suatu pendekatan yang mengkonsepkan hukum sebagai hal sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan. Tujuannya adalah agar di lingkungan masyarakat dapat menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian mengidentifikasi masalah (*problem identification*) dan kemudian penyelesaian masalah (*problem-solving*).⁴²

Pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini mengedepankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lapangan atau tempat sebagai objek

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43-45.

penelitian, seperti penelitian yang akan dibahas ini mengenai penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tempat yang digunakan dalam penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Selain pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang menganalisis atau menelaah konsep-konsep yang didapat dari suatu pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin yang telah berkembang baik dalam ilmu hukum maupun ilmu agama.⁴³ Oleh karena itu, alasan untuk mengambil pendekatan konseptual adalah karena pada penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan pemikiran atau pandangannya diambil adalah menurut al-Ghazali yang dinilai peneliti mampu melengkapi penelitiannya terkait penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan judul yang telah disusun, maka peneliti mengambil lokasi di

⁴³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2022), 20.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang bertempat di alamat Jalan Kusuma Bangsa No. 32, Beringin, Tumengungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut adalah karena yaitu dikarenakan pada Kabupaten Lamongan merupakan satu-satunya kota kecil yang berhasil mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak tepat di hari anak nasional pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa Lamongan sangat nyaman dan tepat untuk tempat tinggal anak-anak, pemenuhan hak-hak anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁴⁴ Namun, permasalahan sosial yang masih banyak dan juga belum terselesaikan terkait anak terlantar yang masih marak terjadi dan berkeliaran di Kabupaten Lamongan, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam di tempat tersebut yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

4) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan terdiri dari dua macam diantaranya :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, dari sumbernya misalnya ketika wawancara, melihat secara langsung (observasi), kejadiannya nyata dan fakta.

Kelebihan penggunaan dari sumber data primer adalah data yang

⁴⁴ Hanif Mansuri, "Lamongan Tempat Ideal Untuk Perlindungan Anak; Semua Berkat Sego Boranan, LALA dan Canting Instan," *Surya.co.id*, 29 Juli 2021, diakses 27 Januari 2023, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/29/lamongan-tempat-ideal-untuk-perlindungan-anak-semua-berkat-sego-boranan-lala-dan-canting-istan>

didapat mencerminkan kebenaran dan tanpa dibuat-buat. Sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang didapat sangat kecil dan dapat dihindari. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biayanya yang relatif tidak sedikit hal tersebut penjelasan menurut Soerjono Soekanto.⁴⁵

Data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Peneliti di sini mengambil bahan hukum melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ,anak-anak yang terlantar di Kabupaten Lamongan dan anak-anak yang telah dibina dalam LKSA Pancasila.

b. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder merupakan data yang diperoleh dari media perantara misalnya, buku catatan, dokumentasi, atau sesuatu yang telah disimpan dan diarsipkan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum dan dapat diambil sebagai bahan sumber penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan berkunjung ke perpustakaan atau pusat arsip agar mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian berkaitan dengan upaya penanggulangan anak terlantar. Kelebihan data sekunder adalah dalam penggunaan waktu relatif sedikit dan terhitung tidak memakan banyak waktu.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 1986), 11-12.

Sedangkan kekurangannya adalah apabila terjadi kesalahan dalam sumber data, kadaluarsa atau sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk dipakai dalam menulis penelitian sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan ditulis.⁴⁶ Selain itu, beragam bahan referensi yang bisa dijadikan acuan dalam penelitian hukum misalnya, jurnal-jurnal hukum, buku ilmu hukum, dan website-website yang berkaitan informasi tentang hukum.

5) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan caramengumpulkan data serta instrumen-instrumen sebagai alat untuk mengumpulkan data agar menjadi penelitian yang sistematis dan runtut serta mudah dipahami. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut⁴⁷ :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan dijadikan penelitian dengan menggunakan alat indra sebagai pendukung dalam kegiatan mengobservasi penelitian.⁴⁸ Metode ini mengamati secara langsung terhadap objek kajian di lapangan yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Daerah Kabupaten Lamongan.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 1986), 12.

⁴⁷ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 138.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, observasi dilaksanakan untuk mengetahui upaya penanggulangan anak terlantar di Kabupaten Lamongan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sebagai pelengkap dan juga menambah akurat data-data yang digunakan dalam penelitian. kebenaran suatu informasi dan data-data yang dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun data lapangan dapat dijadikan dalam pengecekan keabsahan data. bukti data yang akurat bisa berupa foto-foto hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, ataupun instrumen yang dijadikan sebagai bahan wawancara. Tujuannya dari teknik dokumentasi adalah agar peneliti mudah mendapatkan data primer maupun data sekunder.⁴⁹

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan responden ataupun narasumber. Pewawancara (*interviewer*) mengajukan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada responden. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode *random sampling* atau acak, dan sudah dipastikan bahwa tidak ada intervensi antara pewawancara dengan narasumber.⁵⁰ Wawancara dalam hal ini dilakukan bebas dan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang telah

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 140

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Sehubungan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan :

1. Bapak Agus Kurniawan, SE, MM sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lamongan.
2. Ibu Zumrotush Sholihah, S.Sos sebagai Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Lamongan.
3. Ibu Millenia Prihatini, S.I.Kom, S.Pd.M.Sos sebagai Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pancasila.
4. Anak-Anak yang telah dibina dalam LKSA Pancasila diantaranya:⁵¹
 - a. Sandi
 - b. Fajar
5. Anak-Anak Terlantar yang masih di bawah umur diantaranya:⁵²

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Dimas	14 Tahun	Membersihkan kaca mobil, Pengamen
2.	Agus	11 Tahun	Pengamen
3.	Noval	11 Tahun	Pengemis
4.	Iqbal	10 Tahun	Pengamen
5.	Faiq	10 Tahun	Pengemis
6.	Sani	8 Tahun	Pengamen dan Pengemis

⁵¹https://drive.google.com/file/d/13p88KRktWdiUT8jKYpP4_jYoA2FhV89H/view?usp=drive_link

⁵²https://drive.google.com/file/d/1sgTdzIyY35hroCZP0dqMq6t1iIJgq8ij/view?usp=drive_link

6) Metode Pengolahan Data

Memperoleh data penelitian, maka langkah selanjutnya mengkonstruksikan data-data tersebut melalui suatu tahapan tertentu. Dalam mengelola seluruh data maka diperlukan prosedur untuk menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dimulai dengan memilih dan memilah hal-hal penting berkaitan dengan penelitian yang fokus terhadap rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan data-data yang telah diperoleh dari responden utama atau informan yang telah peneliti wawancarai dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan terbukti kebenarannya.⁵³

b. Verifikasi

Setelah melakukan pemeriksaan data maka langkah selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data ini adalah menelaah informasi yang telah didapat selama melakukan penelitian di lapangan agar kebenaran dan kejelasan informasinya dapat diketahui. Tata cara verifikasi adalah dengan bertemu secara langsung dengan informan atau sumber data dan memberikan hasil wawancara yang telah dilakukan

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 150.

dengan peneliti apakah sesuai atau tidak. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yakni di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.⁵⁴

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga mempermudah peneliti dalam kegiatan menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang ditulis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena bersifat empiris selain untuk mengungkap suatu kebenaran dalam penelitian tersebut diharuskan pula memahami apa yang terjadi ataupun kebenaran yang sesuai dengan fakta, pendapat tersebut diungkapkan oleh Soerjono Soekanto.⁵⁵

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan beberapa pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dan salah satu pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta beberapa anak yang terlantar.⁵⁶

d. Pembuatan Kesimpulan

Tahapan puncak dalam suatu proses penelitian yakni kesimpulan. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan

⁵⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 154.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 2007), 200.

⁵⁶ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, no.2(2011):130.

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

masalah yang telah ditulis oleh peneliti mengenai penanggulangan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan ini merupakan bagian yang paling akhir serta jawaban dari penjelasan sebelumnya. Peneliti memfokuskan isian dari kesimpulan ini dengan menggunakan kalimat yang sistematis, logis dan efektif agar dapat mempermudah pembaca untuk dapat dipahami dan intepretasi data tersampaikan.⁵⁷

⁵⁷Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Sosiologis Empiris dalam Penelitian Ilmu Hukum," 132. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Nama Kota Lamongan diambil dari peran seorang tokoh yang berjasa di masa lalu. Berawal dari seorang pemuda yang hidup di zaman dulu bernama Tumenggung Surajaya atau biasa dipanggil Hadi. Beliau ini mendapatkan pangkat Rangga maka namanya menjadi Rangga Hadi. Kemudian, namanya yang semula Rangga Hadi diubah oleh rakyat setempat atau masyarakat sekitar pada masa itu menjadi Mbah Lamong, alasannya karena pandai *Ngemong* rakyat, bertanggung jawab di masyarakat. Rangga Hadi atau Mbah Lamong juga dikenal pintar dalam mengatur dan membina segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten kecil yang ada di provinsi Jawa Timur. Terdiri dari 27 Kecamatan yang didalamnya terdapat sekitar 462 Desa dan 12 Kelurahan. Kota Lamongan sendiri memiliki batas wilayah dengan Laut Jawa dari arah Utara, Kemudian di sebelah Timur perbatasan dengan Kabupaten Gresik, selanjutnya dari sebelah selatan ada Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan dari sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Secara spesifik data dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa keberadaan anak terlantar di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan yang signifikan selama 2 tahun terakhir. mayoritas anak terlantar didominasi dari lingkungan yang kurang perhatian dari orangtuanya dan lingkungan sekitarnya dikarenakan tingkat permasalahan kesejahteraan sosial yang tinggi khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Telah jelas pula bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan melarang untuk melakukan penelantaran pada anak. Terdapat pada Pasal 10 Ayat 1 Huruf (c) yang menjelaskan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran.

Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya suatu kondisi baik itu kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi warga negara dengan tujuan agar hidup dengan layak dan bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin, sehingga fungsi sosial yang ada dalam diri dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial⁵⁸. Dalam mewujudkan hidup yang layak untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan tujuan agar kesejahteraan sosial masyarakat bisa tercapai. Maka, negara harus menyelenggarakan suatu pelayanan sosial dengan baik, mengembangkan berbagai kegiatan sosial, secara terstruktur, terarah dan berkelanjutan.

⁵⁸ Lembaran Negara 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967 Tahun 2009.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan berbagai macam urusan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah khususnya pada bidang sosial. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas sosial berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengendalian perencanaan bidang sosial;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- d. Pembinaan pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang sosial;
- e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- f. Evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- g. Pembinaan administrasi dinas di bidang sosial;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁹

2. Visi Misi Dinas Sosial Kota Lamongan

a. Visi

Visi Dinas Sosial Kota Lamongan adalah Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

b. Misi

Misi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah.

⁵⁹ <https://lamongankab.go.id/beranda/documents/dinsos/SOP%20Dinas%20Sosial.pdf> diakses pada tanggal 16 april 2023.

2. Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman.
3. Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi⁶⁰.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

b. Sasaran

1. Meningkatnya kemampuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

⁶⁰ <https://lamongankab.go.id/beranda/dinsos/visi&misi> diakses pada tanggal 16 April 2023

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 1.3
Struktur Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Hamdani Azahri, MM.	Kepala Dinas
2.	Margono Jaya Putra, SH., M.si	Sekretaris
3.	Liswatin, S.Sos., MM.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	S. Agus Kurniawan, SE., MM.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5.	Erdiana Renawati, SE., MM.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
6.	Kasmuri, SE. M.M.Kes	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
7.	Zumrotush Sholihah, S.Sos	Kasie Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
8.	Edie Sugiarto, SE, MM	Kasie Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
9.	Dedik Setyo Nughroho, S.Si	Kasie Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
10.	Ratna Utami Tamami, S.E, MM.	Kasie Pendampingan dan Pemberdayaan

B. Konstruksi Hukum Anak Terlantar

1. Anak Terlantar

a. Definisi Anak Terlantar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil, belum dewasa. Anak adalah seseorang yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, pemenuhan dalam hal perawatan tumbuh kembangnya dari orang dewasa.⁶¹ Dalam pertumbuhannya, anak berada di lingkungan orang-orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam menjalani tahapan-tahapan dalam hidupnya. Anak merupakan investasi

⁶¹ <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 28 April 2023.

masa depan, aset untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan dengan harapan ketika orang tua telah menginjak umur lanjut usia seorang anak tersebut dapat diandalkan.⁶²

Anak terlantar pada hakikatnya adalah mereka masuk dalam kategori anak yang rawan atau mereka membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).⁶³ Kategori rawan dalam hal ini menggambarkan suasana, kondisi dan tekanan yang menyebabkan hak-hak mereka belum terpenuhi secara baik. Hak anak yang secara umum harus dipenuhi oleh orangtuanya adalah pendidikan yang layak, kebutuhan gizi yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai dan pengembangan diri dan mental yang positif. Apabila hak anak tidak dipenuhi, perhatian dari orang tua yang kurang bahkan tidak ada, inilah yang dinamakan anak terlantar. Jika seorang anak tersebut tidak memiliki kedua orang tua ataupun tidak ada wali untuk merawatnya maka disebut juga dengan anak terlantar.

Beberapa sumber menjelaskan berkaitan dengan definisi anak terlantar diantaranya sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak

Menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya dan menyebabkan kebutuhan

⁶² Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta*, no.1(2016):33 <https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/31>

⁶³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

anak tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁶⁴

2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

4) Kementerian Sosial Republik Indonesia

Anak terlantar adalah anak yang memiliki usia 6-18 yang ditelantarkan disebabkan karena hal-hal tertentu. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan penelantaran anak adalah miskin atau tidak mampu secara ekonomi, orangtuanya atau yang mengasuhnya sakit ataupun meninggal dunia, keluarga yang sering bertengkar, serta tidak ada pengampu atau yang mengasuhnya, inilah yang menyebabkan kebutuhan dasar seorang anak tidak terpenuhi baik jasmani, rohani maupun sosial.⁶⁵

⁶⁴ Lembaran Negara 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143 Tahun 1979.

⁶⁵ Kementerian Sosial RI, Pola dan Mekanisme Pendataan, 2011.

Berkaitan dengan beberapa definisi mengenai anak terlantar maka dapat dirumuskan permasalahan yang dialami sebagai berikut :

- 1) Desakan ekonomi keluarga yang menyebabkan anak terlantar turun ke jalan untuk membantu mencari tambahan uang guna memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan kebanyakan mereka disuruh untuk ikut bekerja seperti, mengamen, mengemis dan berjualan.
- 2) Pendidikan orangtua yang rendah menjadikan mereka tidak mengetahui hak-hak anak dan kurangnya peran dan fungsi sebagai orangtua yang bertanggungjawab kepada anaknya.
- 3) Lingkungan yang menjadi tempat tinggal anak terlantar kurang mendukung terkait sisi mental psikologis agar mau untuk bersekolah dan belajar.
- 4) Potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak terlantar kurang diapresiasi terutama oleh masyarakat sekitar.

Pada dasarnya, seorang anak memerlukan kebutuhan yang sama seperti halnya manusia biasa. Dalam memenuhi kebutuhan anak tetap memperhatikan dari sisi perkembangan fisik maupun mental. Tidak hanya pada orang tua saja, namun masyarakat dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Masalahnya adalah masih banyak anak-anak terlantar yang hak-haknya belum dipenuhi oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Hal ini dikarenakan misalnya, masalah kemiskinan, orang tua yang sakit-sakitan, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Oleh

karena itu, ketika sudah menjadi orangtua hendaknya bisa bertanggungjawab terhadap anaknya selain itu, masyarakat dan pemerintah harusnya mengupayakan hak-hak anak terlantar agar bisa terlindungi dan terjamin untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan hak mereka terpenuhi.⁶⁶

b. Kategori Anak Terlantar

Penelantaran anak disebut sebagai tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan apapun tidak dibenarkan apabila seorang anak dibiarkan terlantar, disengaja maupun tidak tetap saja apabila ada seorang anak yang tidak mendapat tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak untuk dipakai, makanan yang bergizi, jaminan kesehatan yang memadai maka hal ini disebut dengan penelantaran.⁶⁷

Berbagai literatur kajian telah banyak membahas terkait pelanggaran terhadap hak-hak anak. Salah satunya mengenai penelantaran anak yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Berikut ini kategori yang menandai seorang anak dikatakan terlantar menurut Bagong Suyanto, diantaranya⁶⁸:

⁶⁶ Khairul Ambri K., “Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Sosiologis Anak Terlantar di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), <https://repository.uin-suska.ac.id/7293/>

⁶⁷ Farah Fauzul Jumaida, “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6371/>

⁶⁸ Nancy Rahakbauw, “Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon),” *INSANI: Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta*, no. 1(2016): 34-35 <https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/31>

1. Usia anak-anak yang terlantar biasanya 5-18 tahun, mereka biasanya terdiri dari anak-anak yatim, piatu maupun yatim piatu.
2. Anak hasil hubungan di luar nikah biasanya mereka tidak diinginkan sehingga terkadang anak tersebut dibuang ataupun dititipkan di panti asuhan, penyebabnya karena orangtuanya tidak siap secara ekonomi maupun psikologis untuk memberikan kebutuhan bagi anak yang dilahirkannya.
3. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis, orangtuanya bercerai, kondisi lingkungan keluarga yang kurang sehat seperti keluarga yang bermasalah suka mabuk, berbicara kasar, suka memukul, terlibat narkoba dan lain sebagainya.
4. Tekanan ekonomi menjadi salah satu penyebab penelantaran anak, dengan tingkat ekonomi yang rendah menjadikan kemampuan orangtua terbatas dalam memenuhi fasilitas dan kebutuhan untuk anak-anaknya.
5. Anak terlantar rentan terlibat dalam tindakan kriminal karena kesalahan dalam asuhan dan lingkungan kurang baik.

Kemudian, penjelasan terkait kategori anak terlantar telah disebutkan pula berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 1984 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki maupun perempuan dengan rentan usia 5-18 tahun
- 2) Seorang anak yang telah yatim,piatu ataupun yatim piatu yang telah ditinggal oleh orangtuanya tanpa dibekali dengan ekonomi dan ilmu

- pendidikan yang cukup, dan belum ada orang lain yang menjadi penjamin kelangsungan hidupnya
- 3) Penghasilan orang tua yang tidak menentu dan sangat kecil sehingga tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah dan dengan kondisi orangtua yang sedang sakit-sakitan
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal sendiri ataupun rumah sewaan
 - 5) Anak yang lahir dari hasil perzinaan dan tidak ada yang mengurus

Masalah yang dialami oleh anak-anak terlantar di lingkungan masyarakat sangat kompleks. Sebagian dari mereka rentan diperlakukan dengan salah, haknya dilanggar dan banyak pula yang mengalami tindak kekerasan. Anak terlantar yang tidak memiliki kedua orang tua biasanya hidup di tempat panti asuhan. Tetapi, sebagian dari mereka masih banyak juga yang hidup dengan orangtuanya ataupun kerabatnya, tetapi hal ini bukan termasuk jaminan kelangsungan dan upaya pemenuhan haknya sebagai seorang anak. Dengan memperoleh jaminan dan haknya terpenuhi maka hal inilah yang paling terpenting bagi seorang anak.

c. Faktor-Faktor Anak Terlantar

Populasi anak terlantar yang semakin bertambah, hal ini menjadi indikator tingginya tingkat kemiskinan dan jumlah kenaikan penduduk atau keluarga yang kurang mampu di suatu daerah. Sebagian dari mereka dimanfaatkan sebagai alat untuk ikut membantu mencari uang seperti mengamen, mengemis dan lain sebagainya. Beberapa faktor

yang menyebabkan anak ditelantarkan dapat dipaparkan sebagai berikut⁶⁹:

1) Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi merupakan hal penting sebagai penunjang kehidupan manusia. Masalah yang paling banyak terjadi apabila berkaitan dengan rendahnya tingkat ekonomi, memang tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi penyebab utama anak ditelantarkan. Kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pendapatan yang tidak menentu menjadikan orang tua tidak mampu dan memilih untuk membiarkan anaknya dengan tidak merawatnya secara wajar dan tidak memenuhi kebutuhannya. Sebagian dari mereka ada yang menginginkan anaknya untuk ikut bekerja mencari uang sebagai tambahan nafkah keluarga. Dengan harapan agar dapat menambah pemasukan keuangan keluarga walaupun tidak seberapa.

2) Faktor Keluarga

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian semua anak-anak. Keluarga yang baik, hidup rukun, akan membawa suasana dan lingkungan yang tenang. Namun, lain halnya jika dalam keluarga mengalami perceraian maka akan menimbulkan berbagai masalah. Khususnya pada mental anak, menyebabkan mereka akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya. Ketika orangtua berpisah

⁶⁹ Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *INSANI: Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta*, no.1(2016): 39-40 <https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/31>

biasanya, mendorong anak-anak untuk pergi dari rumah dan memilih untuk hidup dijalan bahkan, menjadi anak yang terlantar. Dikarenakan kehidupan mereka menjadi tidak terawat, dan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Selain karena perceraian, faktor hubungan hamil di luar nikah ataupun faktor kehamilan yang tidak diinginkan bahkan tidak diakui bisa menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga. Ketidakmampuan orangtua dalam menjamin kebutuhan dasar dan dikatakan tidak siap untuk menjadi orangtua. Disamping itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi pemicu keluarga yang tidak harmonis, dan berdampak pada anak pula. Oleh karena itu, butuh persiapan yang matang untuk membangun sebuah keluarga yang baik dan yang terpenting mampu menjadi orangtua yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak.

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak untuk menunjang masa depannya. Namun, untuk anak-anak yang terlantar kecil kemungkinan untuk bisa merasakan pendidikan yang layak. Penyebabnya adalah karena tidak adanya biaya untuk bersekolah dan tidak ada pula yang menanggung biaya terkait dengan pendidikannya. Sehingga banyak anak terlantar memilih untuk tidak bersekolah dan bekerja membantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya. Penyebab yang kedua, karena keterbatasan waktu yang membuat anak-anak enggan memilih untuk bersekolah.

Waktu mereka banyak dipakai untuk bekerja selain karena memang ada yang dipaksa orangtuanya ada pula yang memang tulus membantu orangtuanya untuk bekerja. Selanjutnya, motivasi untuk belajar dan bersekolah sangatlah rendah. Hal ini karena dipengaruhi oleh waktu mereka yang tersita untuk bekerja sehingga tubuh mereka lelah dan menyebabkan mereka tidak memiliki rasa semangat untuk belajar. Penyebab keempat, pemahaman yang salah terhadap pendidikan. Banyak dari anak-anak terlantar berpikir bahwa mereka mudah mendapatkan uang tanpa harus bersekolah sehingga pendidikan bukan jadi prioritas bagi mereka.

Berkaitan dengan faktor penyebab anak-anak terlantar telah dipaparkan sebelumnya, seharusnya hal ini menjadi tolak ukur untuk pemerintah bahwa masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan bantuan untuk anak-anak yang terlantar. Selain itu, negara yang merupakan penjamin bagi kesejahteraan rakyatnya dengan mengemban amanah untuk memelihara dan membina anak-anak terlantar di seluruh Indonesia. Suatu kewajiban dan tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan mengenai hak-hak dasar khususnya kepada anak-anak terlantar dan hal ini merupakan amanah kandungan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Tidak hanya negara saja, namun orangtua yang paling utama dan masyarakat juga ikut andil dalam

mengurangi permasalahan sosial terkait dengan anak terlantar, agar populasinya tidak semakin bertambah.⁷⁰

d. Dampak Anak Terlantar

Berbicara mengenai dampak berarti ada sesuatu yang dialami ataupun dirasakan oleh seseorang disebabkan karena tindakan orang lain. Ada faktor ada pula dampak yang akan terjadi, berkaitan mengenai anak-anak yang terlantar. Berikut ini beberapa dampak yang dialami oleh anak-anak terlantar diantaranya⁷¹:

1) Dampak Fisik

Anak memiliki hak untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Dengan dukungan nutrisi dan gizi yang cukup menjadikan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani. Sebaliknya, anak-anak yang ditelantarkan oleh keluarganya mereka menjadi tidak terurus, kumuh, dan tidak terawat. Dampak yang paling terlihat adalah mereka yang rata-rata masih di bawah umur sudah bekerja dan mencari penghasilan sehingga tubuh ataupun fisiknya tidak tumbuh secara baik. Fisik yang apabila dipaksa untuk bekerja secara berat dengan terus menerus akan menimbulkan penyakit dan tidak jarang pula menimbulkan kecacatan dini. Apalagi mereka yang masih kecil,

⁷⁰ Imam Sukadi,dkk,. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, no.2(2020): 10
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>

⁷¹ Nancy Rahakbauw, “Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon),” *INSANI: Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta*, no.1(2016): 42
<https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/31>

masih di bawah umur yang notabennya masih belum kuat dari susunan tulangnya, tapi tetap disuruh untuk melakukan pekerjaan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Cedera fisik seringkali juga mereka rasakan, rasa capek dan letih sudah menjadi hal biasa untuk mereka. Dikarenakan pekerjaan yang tidak menentu penghasilannya namun mereka harus tetap bekerja demi kebutuhan hidup.

2) Dampak Psikologis

Gangguan psikologis pada anak disebabkan karena tingkat kecemasan yang tinggi, merasa tertekan, sedih, kecewa, marah bahkan tidak percaya diri atau minder terhadap apa yang mereka alami. Anak-anak terlantar biasanya sering mendapatkan hinaan, perkataan buruk yang secara langsung dari orang terdekatnya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, figur orangtua sangatlah penting bagi anak dalam membentuk kepribadian yang baik. Namun, jika seorang anak kehilangan figur dari orangtuanya, maka mereka akan merasakan kekosongan peran orangtua dalam hidupnya. Kepribadian mereka akan terbentuk, menjadi anak yang pendiam dan berpikir bahwa ruang gerak mereka untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat terbatas dalam artian mereka akan bersikap tertutup bahkan tidak akan menyuarakan isi hatinya.

3) Dampak Sosial

Lingkungan yang baik tercipta karena adanya interaksi sosial yang saling timbal baik dalam hal kebaikan. Berbeda jika lingkungan yang dipenuhi dengan masyarakat anti sosial dan jarang adanya interaksi dengan sesama, maka tingkat individualisme yang tinggi di lingkungan tersebut akan tercipta. Anak-anak terlantar seringkali diperlakukan secara diskriminatif dikarenakan banyak yang menganggap mereka sebagai anak-anak yang terbuang, tidak berguna dan tidak memiliki masa depan serta keberadaannya hanya mengganggu lingkungan sekitar. Perlakuan yang semacam ini, menjadikan anak-anak terlantar mencari tempat yang mau menerima keadaan mereka. Kurangnya sikap peduli baik dari orang tua maupun masyarakat menyebabkan anak-anak tidak memiliki tempat untuk berekspresi dan kemampuan bersosialisasi dengan baik.

2. Peran Negara Dalam Menangani Anak Terlantar Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian dari anak terlantar telah jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berisi “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial”. Selain itu, dalam pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya

melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”⁷²

Undang-Undang Dasar yang telah di amandemen yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki pengaturan yang kompleks berkaitan dengan hak-hak konstitusional anak dan hak-hak anak terlantar yang mana telah tercantum dalam unsur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya:

1. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, perawatan, bimbingan, kasih sayang, kehidupan yang sejahtera, kasih sayang yang baik dari lingkungannya, keluarganya agar tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.
2. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan dengan baik agar bisa mengembangkan kemampuannya sehingga bisa berguna bagi kehidupan sosialnya.

Pengaturan lainnya yang berkaitan dengan hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yakni pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur hak hak anak antara lain, bahwa anak berhak untuk:

1. Setiap anak yang tidak mampu maka berhak mendapatkan dari pemerintah daerah agar kebutuhannya bisa terpenuhi.

⁷² Anna Syahra, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1(2018): 6 <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>

2. Anak yang memiliki dan mengalami masalah maka harus diberikan pelayanan dan pola asuh yang baik dengan tujuan agar pertumbuhan anak bisa lebih baik tanpa ada hambatan.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum juga akan mendapatkan pelayanan dan asuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Anak yang tidak memiliki orangtua berhak mendapatkan pengasuhan dari lembaga ataupun pihak-pihak lain yang bersedia bertanggungjawab atas kehidupan anak tersebut.
5. Berbagai bentuk pelayanan maupun bantuan yang didapatkan oleh anak-anak bertujuan untuk mewujudkan hidup yang sejahtera yang kemudian menjadi hak setiap anak tanpa harus membeda-bedakan dari sisi agama, politik, suku, dan kedudukan sosial.⁷³

Negara menjamin atas hak konstitusional warga negaranya tanpa membeda-bedakan, khususnya bagi fakir miskin dan anak terlantar dengan memenuhi segala aspek sosial melalui pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Telah jelas bahwa negara memiliki peran yang sangat penting melalui pemerintah daerah untuk memberikan pemeliharaan, pengasuhan, perawatan yang terbaik bagi mereka (anak terlantar dan fakir miskin) yang membutuhkan bantuan pemerintah. Tanggungjawab yang

⁷³ Jihan Thania, Said Aneke, Ifreds J. , “ Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitutusional Anak Terlantar di Indonesia,” *Lex Privatum* no. 4(2021): 83-84 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33347>

diberikan untuk negara tidak lain hanya untuk memenuhi hak hidup dan kesejahteraan bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.⁷⁴

3. Kabupaten Layak Anak

Pengertian kabupaten/ kota layak anak adalah suatu sistem pembaharuan dan pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber data pemerintah, masyarakat dan pada dunia usaha yang tentunya terencana dengan menyeluruh serta berkelanjutan dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, intervensi pembangunan seperti kebijakan institusi dan program yang layak untuk anak.⁷⁵

Tujuan dari adanya Kabupaten Layak Anak adalah untuk memberikan pemenuhan kepada anak atas hak-haknya, yang dilakukan secara berkesinambungan. Kebijakan ini memiliki lima klaster capaian yang digunakan untuk menilai pemenuhan hak-hak anak di setiap Kabupaten atau Kota. Klaster tersebut diantaranya⁷⁶:

⁷⁴ Anna Syahra, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1(2018): 7 <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>

⁷⁵ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, no.2(2017): 160-161 : <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.21.g20>

⁷⁶ Iqbal Azizi, Herbasuki Nurcahyanto, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no.2(2018): 3 [10.14710/jppmr.v11i2.33507](https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507)

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- e. Perlindungan khusus

Pentingnya Kabupaten Layak Anak untuk diwujudkan adalah salah satunya untuk menurunkan resiko terjadinya kejahatan pada anak-anak, baik kejahatan fisik maupun mental, kekerasan pada anak yang semakin meningkat baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun keluarga menjadikan pola pikir dan perkembangan mereka jadi tidak baik. Terbatasnya ruang bermain menyebabkan menurunnya kreativitas pada anak, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah yang masih lemah dan harus diperkuat lagi agar bisa terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya program Kabupaten Layak Anak ini, agar hak dan perlindungan bagi anak bisa terpenuhi secara menyeluruh.⁷⁷

C. Upaya Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak yang Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (C)

Berkaitan mengenai upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak terlantar tidak lepas dari peran orang tua serta masyarakat sekitar. Kebijakan sosial yang dibentuk atau upaya penanggulangan sosial hakikatnya memiliki tujuan yang sama yakni sebagai upaya

⁷⁷ Lenny Rosalin, Rini Handayani, *Kabupaten/Kota Layak Anak*, (Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, 2009), 4.

perlindungan sosial dalam mencapai kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang memiliki arti mengatasi atau menghadapi. Sedangkan untuk penanggulangan berarti suatu proses atau tahapan-tahapan dalam menanggulangi suatu permasalahan.⁷⁸

Perlindungan terhadap anak-anak khususnya anak terlantar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa peran serta tanggungjawab pemerintah, orangtua, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan hak-hak anak, misalnya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, terjamin semua kebutuhannya, menempuh pendidikan yang terbaik hingga tuntas, kasih sayang yang cukup, dan perlindungan dari kejahatan.

Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan mengenai perlindungan anak tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan juga memiliki program untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Program ini disebut dengan Kabupaten Layak Anak, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2019 dalam pasal 1 ayat 6, yang menjelaskan pengertian dari Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak atau disingkat dengan KLA adalah program pembangunan

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 995.

yang fokus terhadap hak anak melalui pengintegrasian suatu komitmen dan sumber daya pemerintah maupun masyarakat serta dunia usaha yang terstruktur dan terencana secara berkelanjutan dalam membangun kebijakan, program serta kegiatan yang menjamin hak-hak anak akan terpenuhi.

Namun, permasalahan sosial terkait anak sangatlah banyak salah satunya mengenai anak terlantar. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak juga menjelaskan mengenai anak terlantar yang terdapat pada pasal 1 ayat 9, bahwa anak terlantar adalah orang tua yang karena suatu sebab atau suatu alasan melalaikan kewajibannya pada anak sehingga segala kebutuhan anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Zumrotush Sholihah, S.Sos selaku Kasie Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Lamongan :

“ Anak terlantar memang sangat memprihatinkan karena kebanyakan mereka tidak memiliki orangtua. Ada juga mereka yang ikut bekerja di jalanan, mengamen, mengemis membantu orangtuanya, tapi seharusnya orangtua mengusahakan anak-anaknya untuk tidak ikut mencari uang di umur mereka yang masih kecil. Mirisnya pula, ada anak yang dibuang karena anak hasil perzinahan ataupun mereka tidak menginginkan anak tersebut hadir, nah hal ini sangat tidak baik dan tentunya untuk hidup kedepannya seorang anak. Mereka masih membutuhkan pola asuh yang baik dan pola pikir yang baik agar terbentuk pola pikir ataupun mindset yang baik. Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor utama rata-rata anak yang terlantar, dikarenakan

orang tua yang sejatinya belum siap untuk mengemban tanggungjawab yang besar untuk membangun keluarga apalagi memiliki seorang anak, hal ini salah satunya permasalahan juga”⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar merupakan masalah yang serius, karena mereka sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, maupun masyarakat sekitar.

Selain itu, pada pasal 10 ayat 1 huruf c juga menjelaskan terkait perlindungan terhadap anak terlantar. Bahwasannya setiap anak dalam perawatan maupun pengasuhan baik orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang telah bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan ataupun perlakuan penelantaran. Pihak lain yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah salah satunya dinas sosial. Dinas sosial memiliki peran dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia dinas sosial juga menjalankan perannya untuk melayani pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat.

Salah satunya adalah penanggulangan atau penanganan terkait anak terlantar yang ada di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Kurniawan, SE, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lamongan :

“ Beberapa upaya penanganan atau penanggulangan pada anak-anak khususnya untuk anak yang terlantar sangat diupayakan oleh


⁷⁹ Zumrotush, wawancara, (Lamongan, 6 Februari 2023)
https://drive.google.com/file/d/1k2tyBulCpTRHMrnOOoC22QOSOA9jLs39/view?usp=drive_link

pemerintah daerah melalui dinas sosial. Apabila ada anak yang ditemukan masih bayi atau bayi tersebut telah dibuang oleh orangtuanya maka anak tersebut memiliki dua jaminan yaitu jaminan kesehatan dan jaminan keamanan. Jaminan kesehatan yang dimaksud disini adalah bayi tersebut akan dirawat di rumah sakit atau puskesmas sekitar dan biayanya gratis dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk jaminan keamanan ataupun perlindungan bayi tersebut akan diusahakan untuk dipertemukan atau dikembalikan kepada orantuanya, disini yang berperan tidak hanya Dinas Sosial namun, dari pihak kepolisian juga akan ikut serta mendampingi. Kemudian, jika ada anak yang terlantar misalnya di jalanan, mereka sedang mengamen, mengemis atau bekerja apapun yang sebenarnya mereka belum cukup umur maka, mereka akan diarahkan untuk bisa menerima bantuan dengan memasukkan data terlebih dahulu yang disebut DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, ada beberapa bantuan yang mereka bisa dapatkan dari pemerintah diantaranya, PKH, KIS, LBB Baznas, LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial), KIP (SD-Kuliah), UPT PPSAB dan UPT PSBR.”⁸⁰

Penjabaran dari hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan terkait penanggulangan terhadap anak-anak yang terlantar adalah dengan diberikan beberapa macam bantuan, namun mereka harus masuk atau terdaftar dahulu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Agar penyaluran bantuan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran dibutuhkan data penerima bantuan sosial yang diperoleh dari sistem data pusat, hal inilah yang dinamakan Data Terpadu Kesejahteraan

⁸⁰ Agus, wawancara, (Lamongan, 8 Februari 2023)
https://drive.google.com/file/d/1H6GoGJ-PNJysx2tasiaRoLmcrh9EDppp/view?usp=drive_link

Sosial.⁸¹ Penanggulangan atau penanganan terhadap anak terbagi menjadi dua, yaitu apabila kasusnya ia masih seorang bayi maka caranya sebagai berikut:



Seorang bayi yang terlantar ataupun dibuang oleh orangtuanya mendapatkan dua jaminan sesuai dengan data skema di atas yaitu jaminan kesehatan dan jaminan keamanan. Apabila orangtuanya tidak ditemukan atau orangtuanya tidak mau menerima lagi maka seorang bayi tersebut akan diasuh atau dirawat di LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian, untuk anak-anak terlantar usia di bawah 18 tahun, maka dalam penanganannya atau penanggulangannya akan mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Sehat atau PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang merupakan program pemerintah dengan memberikan bantuan sosial berupa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya untuk

⁸¹ Ezra Virany Manoppo, Nandka Aditya Laoh, “ Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Konstitusi*, no.1(2022) :27 <https://doi.org/10.33701/jk.v4i.2598>

kebutuhan masyarakat. Program ini dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin oleh pusat. Kemudian, bagi anak-anak yang masih sekolah mereka mendapatkan biaya bantuan uang yang disebut dengan PKH Anak Sekolah, hal ini tentunya digunakan untuk melengkapi semua kebutuhan anak yang berkaitan dengan sekolah.⁸²

2. KIS (Kartu Indonesia Sehat)

KIS merupakan salah satu program pemerintah untuk menjamin pelayanan dibidang kesehatan. Kartu Indonesia Sehat diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Kartu KIS dapat digunakan untuk berobat di puskesmas maupun di rumah sakit secara gratis. Dengan adanya program KIS diharapkan dapat mampu meringankan beban pengobatan masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu.⁸³

3. KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Program pemerintah berkaitan dengan hak anak salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan setinggi-tingginya, yaitu adanya Kartu Indonesia Pintar atau disebut KIP, tersedia mulai dari Sekolah Dasar hingga ke jenjang kuliah. Pemerintah berharap

⁸² Nurul Najidah, Hesti Lestari, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public And Management Review*, no.2(2019): 1-2 [10.14710/jppmr.v8i2.23514](https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514)

⁸³ Lukas Klemens, Syahrani, Fajar Apriani, “ Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat,” *e-Journal Administrasi Negara*, no.1(2019): 8583 <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2925>

dengan adanya program ini bisa meningkatkan minat anak-anak untuk bisa belajar hingga ke jenjang kuliah dan dapat mencukupi kebutuhan maupun keperluan untuk menunjang proses pendidikannya.⁸⁴

4. LBB Baznas

Lembaga Beasiswa Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang memberikan dana pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu demi keberlangsungan proses pendidikan agar bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Tujuan utama dalam menyelenggarakan beasiswa ini adalah agar mahasiswa bisa lebih bersemangat untuk terus belajar dan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan spritual serta keagungan akhlak.⁸⁵

5. UPT PPSAB

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Balita atau biasa disebut dengan UPT PPSAB adalah lembaga pelayanan sosial yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. PPSAB disebut juga sebagai pelayanan pengganti fungsi dari orangtua. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi anak-anak yang terlantar melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

⁸⁴ Riska Srihandayani Djoyosuroto, Dwi Wahyu Prasetyono, Sri Mulyani, "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga," *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, no.1(2018): 17 <https://doi.org/10.37504/map.v1i01.32>

⁸⁵ <https://beasiswa.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 21 April 2023.

mendirikan UPT PPSAB pada tanggal 25 Agustus 2009 yang berada di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Selain menampung, melayani, mendidik, memenuhi kebutuhan serta mengasuh anak-anak yang terlantar tempat tersebut juga berfungsi untuk tempat proses adopsi anak.⁸⁶

6. UPT PSBR

Pelayanan sosial selanjutnya adalah UPT PSBR atau Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja. PSBR merupakan tempat untuk membina anak-anak remaja yang berasal dari anak-anak yang terlantar. Di bawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia PSBR difungsikan untuk memberikan pelayanan khusus bagi anak-anak terlantar usia remaja agar dapat meningkatkan kemampuan yang disukai atau diminati, keterampilan dan kemandirian. Keterampilan yang bisa dilakukan adalah misalnya, menjahit, potong rambut, merias, memasak dan lain sebagainya.⁸⁷ Jawa Timur memiliki UPT PSBR lokasinya berada di Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang.⁸⁸

⁸⁶ Rany Gustya Ningsih, "Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/38900/>

⁸⁷ Alsar Andri, Askarmin Harun, "Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no.2(2018): 42 <https://media.neliti.com/media/publications/271469-evaluasi-pelaksanaan-fungsi-unit-pelaksa-c125989e.pdf>

⁸⁸ https://drive.google.com/file/d/1xICOn-xRUu6jiaJSK mMNSozjncvC2qY0/view?usp=drive_link

7. LKSA / Panti Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak atau disebut juga dengan Panti Sosial merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bagi anak-anak yang terlantar dengan melaksanakan program-program penyantunan, merawat, mendidik, pengentasan anak-anak yang terlantar, membentuk mental dan pada pola asuh anak dengan baik. Sehingga dapat memperoleh kesempatan yang luas dan sama dengan anak-anak yang lainnya untuk mendapatkan pendidikan sekaligus pengarahan demi tercapai cita-cita dan harapan yang anak-anak inginkan. Selain itu, LKSA memberikan perlindungan bagi anak-anak dari kekerasan secara mental, fisik, seksual, penganiayaan emosional dan anak-anak yang diabaikan baik oleh orangtuanya maupun orang-orang yang ada disekitarnya.⁸⁹

Kabupaten Lamongan memiliki beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau panti sosial salah satunya adalah Panti Pancasila. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Millenia Prihatini, S.I.Kom, S.Pd.M.Sos selaku Pengasuh LKSA Pancasila dan YAPSEM:

“ Kabupaten Lamongan hingga pada tahun 2023 memiliki banyak LKSA atau panti sosial, salah satu diantaranya Panti Asuhan Pancasila. Panti Asuhan Pancasila diperuntukkan bagi anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak-anak yang mengalami permasalahan dalam keluarganya. Untuk saat ini ada sekitar 40 anak


⁸⁹ Oman Sukmana, Huntri Agustino, Wahyu Hidayat, “Pendampingan Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang Dalam Upaya Lembaga Persiapan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2021): 144 <https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1165>

dalam panti asuhan pancasila mereka mendapatkan pelayanan diantaranya, tempat tinggal, pendidikan gratis baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, pengasuhan, belajar keterampilan dan jaminan kesehatan yang didapatkan melalui salah satu program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat atau KIS. LKSA Pancasila telah terakreditasi A dan memiliki Standar Pengasuhan Anak atau disebut STPA, selain itu ada juga program reunifikasi keluarga atau pembinaan untuk anak. Kemudian program terminasi atau program untuk pengarahannya anak yang usianya telah menginjak 19 tahun agar memilih dipulangkan ke orangtuanya atau ingin melanjutkan hidupnya lebih mandiri dengan cara berkomunikasi langsung kepada anaknya terlebih dahulu. Namun, anak-anak terlantar tetap masih ada berkeliaran di Kabupaten Lamongan karena kebanyakan mereka yang sudah diambil misalnya, mereka tetap kembali lagi ke jalanan, ada juga mereka yang belum sama sekali memiliki identitas sehingga menjadi sulit juga kita untuk membantu mereka. Kendala pasti ada dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak khususnya dana, oleh karena itu diperlukan bantuan dari luar.”⁹⁰

Telah dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Leny selaku pengasuh dari Panti Sosial Pancasila bahwasanya anak-anak terlantar memiliki tempat tinggal dan bisa melanjutkan pendidikannya sama seperti anak-anak lainnya. Beberapa program yang bisa didapatkan anak-anak khususnya bagi mereka anak terlantar sangat banyak, oleh karena itu diperlukan pula dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Salah satu diantaranya adalah bantuan dari donatur,

⁹⁰ Leny, wawancara, (Lamongan, 11 Februari 2023)
https://drive.google.com/file/d/1uOCI6zTVpFyUSmYvmIFk1YnVI0vzVHaW/view?usp=drive_link

pemerintah, dan usaha koperasi yang ada dalam panti. Berikut skema penanganan anak-anak yang terlantar :



Dalam menanggulangi anak-anak yang terlantar dimulai dari razia yang dilakukan oleh Satpol PP kemudian, anak-anak yang dirazia tersebut dibawa ke dinas sosial kemudian mereka akan di data terlebih dahulu. Sesudah itu, mereka akan ditanya terlebih dahulu masalah keluarganya, apabila mereka tidak punya keluarga maka akan dibawa ke LKS ataupun panti sosial, dan bagi mereka yang sudah berumur remaja dan ingin mengasah keterampilan mereka akan diantarkan ke UPT PSBR.

Terdapat 21 LKSA yang ada di Kabupaten Lamongan yang pada tahun 2021 terdapat 550 anak binaan dan pada tahun 2022 ada 437

anak, hal ini mengalami penurunan yang signifikan.⁹¹ Perlu dikaji ulang terkait penanggulangan anak-anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan baik dari regulasi, penanganannya maupun dari kinerjanya. Padahal ada banyak peningkatan anak-anak terlantar yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 namun, jika dilihat dari data anak yang telah dibina mengalami penurunan.

Tabel 1.4
Data Anak Binaan Lksa Kabupaten Lamongan

JUMLAH ANAK BINAAN DI 21 LKSA KABUPATEN LAMONGAN	
Tahun 2021	Tahun 2022
550 Anak	437 Anak

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

LKSA atau Panti Sosial yang berperan sebagai tempat penampungan anak-anak terlantar di bawah aturan dinas sosial belum mampu menunjukkan tugas dan fungsinya secara maksimal, karena anak-anak yang telah dirazia mereka kembali lagi berulah dan mereka yang dikembalikan kepada orangtuanya ataupun mereka yang secara sengaja telah kembali ke lingkungan mereka sebelumnya. Dan Berikut adalah tabel anak-anak yang tidak tertangani oleh Dinas Sosial selama 2 tahun yang mengalami peningkatan.

⁹¹https://drive.google.com/file/d/1AMRwU1HH6smidnMTh84gPgQEwrkvYfv/view?usp=drive_link

Tabel 1.5
Data Anak-Anak Yang Tidak Tertangani

Tahun	Jumlah PMKS	Anak Binaan	Tidak Tertangani
2021	648	550	98
2022	892	437	497

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa kinerja dari Dinas Sosial juga dipertanyakan karena masih banyak pula anak-anak yang belum tertangani, dan sudah terdata di sistem PMKS namun, nasib mereka masih tetap menjadi anak-anak yang terlantar. Karena masih banyak, dari mereka yang belum tersentuh ataupun belum merasakan bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu juga dari dana bantuan yang didapatkan oleh pihak lembaga salah satunya untuk LKSA Pancasila setidaknya dari dinas sosial memberikan bantuan melalui pemerintah daerah untuk anak-anak terlantar, oleh karena itu hal ini perlu dikaji secara matang agar hak-hak anak bisa terpenuhi dan tidak mengalami kekurangan serta kehidupan mereka tidak terlantar lagi.

D. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Upaya Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat 1 Huruf (C)

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah penetapan suatu hukum dengan tujuan agar tercapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Menurut Imam al-Ghazali awal dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah cabang dari tiga tingkatan masalah. Dalam pengertiannya masalah berarti setiap

hukum yang mengandung suatu tujuan tertentu, apabila mencakup lima hal (*al-mabadi' al-khamsah*) maka dinamakan maslahat namun apabila mencederai salah satunya maka disebut dengan mafsadah. Kemudian, dalam kitab *al-Mustashfā fi 'Ilm al-Uṣūl* karangan Imam al-Ghazali menjelaskan bahwasannya masalahah dibagi menjadi tiga tingkatan yang pertama tingkatan dharuriyah, tingkatan hajjiyat dan tingkatan tahsiniyat.⁹²

Pembahasan mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat pada tingkatan yang pertama yaitu tingkatan dharuriyat yang membahas mengenai kebutuhan primer manusia. Misalnya, Kebutuhan untuk memelihara jiwa agar tetap sehat dan bugar maka diperlukan makan dan minum yang cukup. Pentingnya dalam memberikan asupan makanan pada tubuh inilah yang disebut dengan memelihara jiwa atau *hifdz al nafs* salah satu dari lima macam *al-mabadi' al-khamsah*. Oleh karena itu, dalam tingkatan dharuriyah sangat penting dan merupakan pokok utama dalam kebutuhan manusia.⁹³

Maqāṣid al-Syarī'ah jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti mengenai penanggulangan anak terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 pasal 10 ayat 1 huruf c bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan apapun terutama penelantaran

⁹² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *al-Mustashfā fi Iim al-Uṣul*, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 505 H), 482.

⁹³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *al-Mustashfā fi Iim al-Uṣul*, (Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 505 H), 483.

pada anak, demi mewujudkan program yang ada dalam Kabupaten Layak Anak agar pemenuhan hak-hak anak bisa terpenuhi salah satunya mendapatkan perlindungan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan peraturan yang telah dibuat pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. *Maslahah* dibagi menjadi tingkatan yang didalamnya terdapat pula penjelasan mengenai *maqāsid al-syarī'ah* yang terdiri dari 5 pokok utama yaitu *al-mabadi' al-khamsah* diantaranya sebagai berikut:

1. *Maslahah Dharuriyah*

- a. Memelihara agama

Pokok penting dalam kehidupan adalah memiliki keimanan yang kuat dan baik, memelihara agama pun sangat dianjurkan bagi setiap umat manusia di bumi ini. Begitu pula dengan penanggulangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan salah satu pokok penting ini. Anak-anak yang terlantar mereka disediakan pondok, asrama ataupun lembaga yang digunakan untuk menampung mereka. Disana mereka bisa belajar agama, misalnya dengan belajar sholat ataupun belajar mengaji dengan baik agar aqidah dan keimanannya semakin kuat dan bertambah.

- b. Memelihara Jiwa

Komponen terpenting bagi setiap manusia adalah perlindungan terhadap jiwanya. Diibaratkan pula dengan perlindungan hak

asasi manusia yang setiap manusia berhak memilikinya. Dalam hal ini pemerintah juga bertanggungjawab atas rakyatnya, begitupun yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak-anak terlantar dengan cara mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak dalam lembaga, panti ataupun asrama yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial, mendapatkan makan dan minuman yang bergizi dan cukup untuk pertumbuhan mereka.

c. Memelihara akal

Penunjang untuk berfikir dengan baik dibutuhkan lingkungan yang baik pula, untuk itu usaha dari Dinas Sosial dalam menanggulangi anak-anak yang terlantar adalah dengan menempatkan mereka ditempat yang terbaik dan memperoleh izin resmi serta terakreditasi dengan baik dengan harapan agar lingkungan yang mereka tempati bisa menjadi lingkungan yang baik dan sehat. Dapat menumbuhkan akal dan pola pikir yang baik dan dengan fasilitas yang diperoleh dari lembaga ataupun panti sosial misalnya pelayanan mengenai rehabilitasi diharapkan membentuk akal akan menjadi lebih baik dalam berpikir dan dapat berguna dimasyarakat kelak. Selain itu, pendidikan yang terjamin bagi anak-anak dari MI hingga Aliyah.

d. Memelihara keturunan

Usaha represif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memelihara keturunan bagi mereka anak-anak yang terlantar adalah ketika anak-anak yang terlantar setelah dirazia oleh satpol PP dan dibawa ke Dinas Sosial, bagi mereka yang masih memiliki keluarga, masih memiliki orangtua akan dikembalikan dan dipulangkan ke halaman rumah mereka. Dengan adanya usaha ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keluarga dalam menata fitrahnya dan bisa lebih bertanggungjawab lagi terhadap anak-anaknya.

e. Memelihara harta

Kebutuhan untuk menunjang kehidupan salah satunya adalah memiliki harta. Menjadi pengemis maupun pengamen bagi anak-anak adalah salah satu pilihan bagi mereka untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, dalam memelihara harta jika ditinjau dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni memberi bantuan bagi anak-anak terlantar yakni berupa uang ataupun melalui beasiswa untuk pendidikan misalnya KIP atau kartu indonesia pintar, dengan harapan agar mereka bisa memanfaatkan harta ataupun uang yang mereka punya untuk kebutuhan penting sebagai penunjang pendidikan.

2. *Maslahah Hajjiyat*

Penelantaran anak jelas tidak diperbolehkan hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 huruf c, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penelantaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja ada anak-anak yang dibiarkan terlantar, secara jelas belum mencapai tingkat hajjiyat dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak belum mengatur secara jelas terkait sanksi bagi orang-orang yang secara sengaja maupun tidak membiarkan anak-anaknya terlantar, dengan tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai di umur mereka yang masih di bawah umur.

3. *Maslahah Tahsiniyat*

Tingkatan tahsiniyat digunakan sebagai pelengkap dan penyempurna maka, dalam menanggulangi anak terlantar diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka bisa bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, sosialisasi tentang pentingnya menjadi orangtua yang baik, dan cukup secara finansial. Dalam *masalah tahsiniyat* juga belum tercapai dalam menanggulangi anak-anak terlantar, namun hal ini hanya sebagai pelengkap bukan untuk kebutuhan yang pokok.

Dapat dijelaskan secara rinci yang termasuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah* melalui skema berikut ini:



Penanggulangan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan apabila ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* telah sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun, ada 2 tingkatan yang masih belum terpenuhi dalam upaya penanggulangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni *masalahah hajjiyat* dan *masalahah tahsiniyat*. Namun, kemaslahatan umat tetaplah lebih penting dan yang paling utama. Namun, perlu ditingkatkan lagi kinerja maupun usaha-usaha yang dilakukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi serta sesuai dengan aturan maupun regulasi yang telah dibentuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dianalisis di atas maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah berupaya menanggulangi anak-anak yang terlantar dengan memberikan berbagai macam bantuan. Kemudian, terkait dengan LKSA kendala dana masih menjadi masalah karena hal ini berhubungan dengan kebutuhan anak-anak yang terlantar.
2. Menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terkait upaya penanggulangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial masuk dalam kategori *masalah dharuriyah*, yang terdiri dari lima hal diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. *Maqāṣid al-syarī'ah* memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan bantuan penanganan maupun penanggulangan untuk anak-anak yang terlantar karena memberikan kemaslahatan bagi mereka dan menghindari kemudharatan.

B. Saran

1. Sebaiknya, penanggulangan terhadap anak-anak yang terlantar perlu digiatkan lagi, perlu diratakan lagi setiap daerahnya agar mereka bisa merasakan bantuan dari Pemerintah Daerah dan diberikan pengarahan maupun sosialisasi agar tidak kembali ke lingkungan yang sebelumnya.

2. Seharusnya, penanggulangan anak-anak terlantar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, agar permasalahan terkait anak-anak yang terlantar bisa berkurang dan merata dalam penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Cordoba, 2019.

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. *al-Mustashfa fi Iim al-Usul*.Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi. 505 H.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, 2018.
- Busyro. *Maqashid al-syariah "Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah"*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, 2004.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Iriani, Nisma. dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang:UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Ridwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rosalin, Lenny. Rini Handayani. *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press, 1981.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sutisna. Neneng Hasanah dkk., *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2018.

Sopyan, Yayan. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2022.

Wahjono, Padmo. *Kamus Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Grafikatama Jaya Nusa Offset, 1987.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak.

JURNAL

Azizi, Iqbal. Herbasuki Nurcahyanto, “ Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Brebes,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no.2(2018): 3
[10.14710/jppmr.v11i2.33507](https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507)

Andri, Alsar. Askarmin Harun, “ Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no.2(2018): 42
<https://media.neliti.com/media/publications/271469-evaluasi-pelaksanaan-fungsi-unit-pelaksa-c125989e.pdf>

Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, no.2(2017): 160-161 : <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.21.g20>

Husna, Lenny. Dedi Epriadi. “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, no.4(2020): 870
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.865-870>

Ipondang. “Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Diskursus Islam*, No.2(2014): 216,
<https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6521>

- Kurniawan, Ade. Heriyani, Syamsudin. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no.2(2021): 14-15
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/330>
- Klemens, Lukas. Syahrani, Fajar Apriani, " Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat," *e-Journal Administrasi Negara*, no.1(2019): 8583 <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2925>
- Khoirunnisa. Edith Ratna, Irawati, " Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Jurnal UNDIP: Notarius*, no.2(2020):551-552 <https://doi.org/10.1471/nts.v13i2.31073>
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqasid Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al- Ghazali Dan Al-Syatibi," *Mizani: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no.1(2018): 55
<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436>
- Lee, Christian. "Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan*,no.4(2019):1606,
[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/01_formartikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20\(10-18-19-05-07-09\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2019/10/01_formartikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(10-18-19-05-07-09).pdf)
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal Studi Keislaman*, no.1(2018):66
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I," *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, no.2(2022): 117
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>
- Manoppo, Ezra Virany. Nandka Aditya Laoh, " Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Konstitusi*, no.1(2022) :27 <https://doi.org/10.33701/jk.v4i.2598>
- Mukarromah, Lu'lu'ul.EmmiliaRusdiana."Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik," *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, no.1 (2019): 9 <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.29695>

- Najidah, Nurul. Hesti Lestari, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public And Management Review*, no.2(2019): 1-2 [10.14710/jppmr.v8i2.23514](https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23514)
- Paryadi. Nahirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Suska Riau*, no.2(2020): 306 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/873>
- Putra, R. Dimas Widya. Wilmar Salim. “Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian,” *Jurnal Universitas Diponegoro*, no.3 (2022): 187 <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.186-201>
- Rahakbauw, Nancy. “Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon),” *Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta*, no.1(2016):33 <https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/article/view/31>
- Rumtianing, Irma. “Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, no.1(2014):16 <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5524>
- Santrianti, Amanda Tikha. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, no.1(2020):4 <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/elwahdah/article/view/4049>
- Setiyoko, Aji Bagus . dkk. “Peran Dinas Kota Serang Dalam Pemeliharaan Anak Terlantar Tahun 2021,” *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, no.2(2022): 198 <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i2.2147>
- Sukadi, Imam. dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, no.2(2020): 10 <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Syahra, Anna. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Adigama*, no. 1(2018): 7 <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>
- Srihandayani, Riska. Djoyosuroto, Dwi Wahyu Prasetyono, Sri Mulyani, “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga,” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, no.1(2018): 17 <https://doi.org/10.37504/map.v1i01.32>

- Sukmana, Oman. Huntri Agustino, Wahyu Hidayat, “Pendampingan Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang Dalam Upaya Lembaga Persiapan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 1(2021): 144 <https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1165>
- Tumengkol, Meivy R. “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *Holistik: Jurnal Sosial dan Budaya*, no.17(2016):3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/10707/10295>
- Thania, Jihan. Said Aneke, Ifreds J. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia,” *Lex Privatum* no. 4(2021): 83-84 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33347>
- Tamami, M. Husni. “Lebih Dekat dengan Lamongan, Kabupaten yang Terkenal dengan Sotonya,” *Liputan 6*, 15 Januari 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4859192/lebih-dekat-dengan-lamongan-kabupaten-yang-terkenal-dengan-sotonya>
- Widya Putra, R. Dimas. Wilmar Salim, “Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian,” *Jurnal Universitas Diponegoro*, no.3 (2022): 187 <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.186-201>
- Yeremia, Andry. dkk.. “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Kewarganegaraan*, no.2(2022): 4065 <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3636>
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum,” *Pranata Hukum*, no.2(2011):130. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>

SKRIPSI

- Ambri K., Khairul. “Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Tinjauan Sosiologis Anak Terlantar di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), <https://repository.uin-suska.ac.id/7293/>
- Jumaida, Farah Fauzul. “Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6371/>

Ningsih, Rany Gustya. “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Pekerja Sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/38900/>

Permatasari, Amelinda Sofia. “Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pekerja Anak di Industrial Sandal Kato Dusun Prajuritkulon Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/52050/>

Rahayu, Ariatiana. “Perilaku Anti Sosial Anak Jalanan Usia Dini di Kota Surabaya (Studid Kasus Anak Jalanan Usia Dini di Kawasan Jembatan Merah),” Undergraduated thesis Universitas Muhammadiyah Surabaya, <http://respository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/3236>

WEBSITE

Hakim, Abdul. “Layanan Perlindungan Anak di Jawa Timur Perlu Dikembangkan,” *ANTARA*, 22 Desember 2020, diakses 15 Januari 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/1908988/layanan-perlindungan-anak-di-jawa-timur-perlu-dikembangkan>

Mansuri, Hanif. “Lamongan Tempat Ideal Untuk Perlindungan Anak; Semua Berkat Sego Boranan, LALA dan Canting Instan,” *Surya.co.id*, 29 Juli 2021, diakses 27 Januari 2023, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/29/lamongan-tempat-ideal-untuk-perlindungan-anak-semua-berkat-sego-boranan-lala-dan-canting-istan>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
<https://lamongankab.bps.go.id/statictable/2021/02/08/971/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-di-kabupaten-lamongan-2021.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Tamami, M. Husni. “Lebih Dekat dengan Lamongan, Kabupaten yang Terkenal dengan Sotonya,” *Liputan 6*, 15 Januari 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4859192/lebih-dekat-dengan-lamongan-kabupaten-yang-terkenal-dengan-sotonya>

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. diakses pada tanggal 16 april 2023. <https://lamongankab.go.id/beranda/documents/dinsos/SOP%20Dinas%20Sosial.pdf>¹ <https://lamongankab.go.id/beranda/dinsos/visi&misi>

Baznas. diakses pada tanggal 21 April 2023.. <https://beasiswa.baznas.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan Interview adalah media wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber khususnya pada Dinas Sosial, Pengasuh LKSA Pancasila, anak-anak yang terlantar dan anak-anak yang telah dibina dalam LKSA Pancasila, adapun pertanyaanya meliputi:

1. Interview Dinas Sosial

- a. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi anak-anak yang terlantar?
- b. Apakah yang dilakukan dinas sosial dalam menanggulangi anak-anak terlantar telah sesuai dengan SOP?
- c. Apa yang dilakukan Dinas Sosial jika anak-anak terlantar telah tertangani mereka kembali ke lingkungan sebelumnya?
- d. Bagaimana cara dinas sosial, agar indeks anak terlantar di Kabupaten Lamongan tidak mengalami peningkatan?


2. Interview Pengasuh LKSA Pancasila

- a. Apa saja fasilitas dan pelayanan yang didapatkan bagi anak-anak terlantar?
- b. Terkait dengan kebutuhan anak-anak misalnya dalam pendidikan, makan dan minum apakah telah terpenuhi?
- c. Bagaimana terkait jaminan dari pemerintah untuk membantu anak-anak terlantar apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

3. Interview anak-anak terlantar
 - a. Apa alasan anda untuk melakukan pekerjaan ini?
 - b. Apakah orangtua anda tidak membiayai selama ini?
 - c. apa harapan yang ingin anda dapatkan pada pemerintah yang belum terpenuhi?

4. Interview anak binaan LKSA Pancasila
 - a. Apa yang anda rasakan setelah menjadi anak binaan di LKSA Pancasila?
 - b. Bagaimana terkait program pengasuhan, pendidikan dan kebutuhan disini, apakah sudah terpenuhi?
 - c. Apa saja yang sudah anda dapatkan selama berada di LKSA Pancasila?

B. Surat Perizinan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan



C. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agus Kurniawan SE, MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lamongan tentang cara penanggulangan anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 februari 2023 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.



D. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Zumrotush Sholihah, S.Sos Sebagai Kasie Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Kabupaten Lamongan tentang kategori anak terlantar dan penyebab anak terlantar. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.



E. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Millenia Prihatini, S.I.Kom, S.Pd.M.Sos sebagai Pengasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pancasila tentang pembinaan serta pengasuhan yang dilakukan pada anak-anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Wawancara dilakukan pada tanggal tanggal 9 Februari 2023 di LKSA Pancasila.



F. Dokumentasi Proses Adopsi Anak Pada Orang Tua Angkat Tanggal 10 Februari 2023 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan



G. Dokumentasi Survei Kepada Cota (Calon Orang Tua Angkat) Pada Tanggal 15 Februari 2023 di Desa Pucuk Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan



Link Field Note:

https://drive.google.com/file/d/1K_b2AbIqOkm2e4-OzAuXKB-Mg_NeL6eh/view?usp=drive_link

H. Dokumentasi Kegiatan Anak-Anak Di Lksa Pancasila/ Yayasan SPMAA
 Pada Tanggal 10 April di Desa Turi Kecamatan Turi Kabupaten
 Lamongan



Kegiatan Sekolah Anak-Anak Kelas
 Menengah Pertama pada tanggal
 10 April 2023 .



Kegiatan Berbuka Puasa di
 saat Bulan Ramadhan
 (Bulan April 2023).



Kegiatan Mengaji Bersama dibimbing
 oleh Ustadz dan Ustadzah Setiap hari
 (pada bulan april 2023)



Kegiatan memberikan
 hadiah pada anak-anak
 binaan atau disebut
 santri teladan.

Link Field Note:

https://drive.google.com/file/d/19NgmSjqRqoWSz2N0faiVKwxT1Y3YOBi6/view?usp=drive_link



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Hidayati
 NIM : 19230040
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI.,M.HI
 Judul Skripsi : **Penanggulangan Anak Terlantar Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Desember 2022	Konsultasi Judul yang Diterima	
2.	24 Desember 2022	Bab I dan II	
3.	5 Januari 2023	Bab III	
4.	31 Januari 2023	ACC Sempro	
5.	5 April 2023	Revisi Bab I dan 2	
6.	7 April 2023	Revisi Bab III	
7.	27 April 2023	Bab IV dan V	
8.	29 April 2023	Revisi Bab IV dan V	
9.	2 Mei 2023	Abstrak	
10.	5 Mei 2023	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 5 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
 NIP. 196807101999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Hidayati

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Januari 2001

Alamat : Dusun Delik Desa Rejotengah Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan

No. Telepon : 085648181388

Email : nurul.hdy2101@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	MI	MI DARUL ULUM CALUNGAN	2007-2013
2	SMP	SMPN 2 LAMONGAN	2013-2016
3	MA	MAN 1 LAMONGAN	2016-2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023

Riwayat Pendidikan Informal

No	Nama Instansi	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2019-2020